



SALINAN

# LEMBARAN DAERAH KOTA TANGERANG SELATAN

No. 5, 2022

PEMERINTAH KOTA TANGERANG SELATAN.  
Rencana Induk Pembangunan Kepariwisata Daerah  
Tahun 2022-2025.

**PROVINSI BANTEN**  
**PERATURAN DAERAH KOTA TANGERANG SELATAN**  
NOMOR 5 TAHUN 2022  
TENTANG  
RENCANA INDUK PEMBANGUNAN KEPARIWISATAAN DAERAH  
TAHUN 2022-2025

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALI KOTA TANGERANG SELATAN,

- Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 9 ayat (3) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisata, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Rencana Induk Pembangunan Kepariwisata Daerah Tahun 2022-2025;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2008 tentang Pembentukan Kota Tangerang Selatan di Provinsi Banten (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 188, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4935);
3. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisata (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 11, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4966);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 2011 tentang Rencana Induk Pembangunan Kepariwisata Nasional Tahun 2010-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4562);
6. Peraturan Menteri Pariwisata Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Induk Pembangunan Kepariwisata Provinsi dan Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1173);
7. Peraturan Daerah Provinsi Banten Nomor 2 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Banten Tahun 2010-2030 (Lembaran Daerah Provinsi Banten Tahun 2011 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Banten Nomor 32) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Provinsi Banten Nomor 5 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Provinsi Banten Nomor 2 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Banten Tahun 2010-2030 (Lembaran Daerah Provinsi Banten Tahun 2017 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Banten Nomor 69);
8. Peraturan Daerah Provinsi Banten Nomor 6 Tahun 2019 tentang Rencana Induk Pembangunan Kepariwisata Provinsi Banten Tahun 2018-2025 (Lembaran Daerah Provinsi Banten Tahun 2019 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Banten Nomor 82);
9. Peraturan Daerah Kota Tangerang Selatan Nomor 15 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Tangerang Selatan Tahun 2011-2031 (Lembaran Daerah Kota Tangerang Selatan Tahun 2011 Nomor 15, Tambahan Lembaran Daerah Kota Tangerang Selatan Nomor 100) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Tangerang Selatan Nomor 9 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 15 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Tangerang Selatan Tahun 2011-2031 (Lembaran Daerah Kota Tangerang Selatan Tahun 2019 Nomor 9, Tambahan Lembaran Daerah Kota Tangerang Selatan Nomor 100);

10. Peraturan Daerah Kota Tangerang Selatan Nomor 5 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Pariwisata Kota Tangerang Selatan (Lembaran Daerah Kota Tangerang Selatan Tahun 2012 Nomor 05, Tambahan Lembaran Daerah Kota Tangerang Selatan Nomor 0512) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Tangerang Selatan Nomor 1 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Pariwisata Kota Tangerang Selatan (Lembaran Daerah Kota Tangerang Selatan Tahun 2021 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Kota Tangerang Selatan Nomor 119);

Dengan Persetujuan Bersama  
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA TANGERANG SELATAN  
dan  
WALI KOTA TANGERANG SELATAN

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG RENCANA INDUK  
PEMBANGUNAN KEPARIWISATAAN DAERAH  
TAHUN 2022-2025.

BAB I  
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kota Tangerang Selatan.
2. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
3. Pemerintah Daerah adalah Wali Kota sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah otonom.
4. Wali Kota adalah Wali Kota Tangerang Selatan.
5. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Wali Kota dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
6. Dinas adalah Perangkat Daerah yang membidangi urusan Kepariwisata di Daerah.
7. Rencana Induk Pembangunan Kepariwisata Daerah yang selanjutnya disebut RIPPARDA adalah dokumen perencanaan Pembangunan Kepariwisata Daerah Tahun 2022-2025.
8. Wisatawan adalah orang yang melakukan Wisata.
9. Wisata adalah kegiatan perjalanan yang dilakukan oleh seseorang atau sekelompok orang dengan mengunjungi tempat tertentu untuk tujuan rekreasi, pengembangan pribadi, atau mempelajari keunikan Daya Tarik Wisata yang dikunjungi dalam jangka waktu sementara.
10. Pariwisata adalah berbagai macam kegiatan Wisata yang didukung berbagai fasilitas dan layanan yang disediakan oleh masyarakat, swasta, Pemerintah, dan Pemerintah Daerah.

11. Kepariwisata adalah keseluruhan kegiatan yang terkait dengan Pariwisata, bersifat multidimensi dan multidisiplin yang muncul sebagai wujud kebutuhan setiap orang dan negara, dan interaksi antara Wisatawan, masyarakat setempat, sesama Wisatawan, Pemerintah, Pemerintah Daerah, dan/atau pengusaha.
12. Pembangunan adalah suatu proses perubahan ke arah yang lebih baik yang di dalamnya meliputi upaya-upaya perencanaan, implementasi, dan pengendalian, dalam rangka penciptaan nilai tambah sesuai dengan yang dikehendaki.
13. Daerah Tujuan Pariwisata yang selanjutnya disebut Destinasi Pariwisata adalah kawasan geografis yang berada dalam satu atau lebih wilayah administratif yang di dalamnya terdapat Daya Tarik Wisata, fasilitas umum, fasilitas Pariwisata, aksesibilitas, serta masyarakat yang saling terkait dan melengkapi terwujudnya Kepariwisata.
14. Destinasi Pariwisata Daerah yang selanjutnya disingkat DPD adalah Destinasi Pariwisata yang merupakan kawasan geografis dengan cakupan wilayah kota yang di dalamnya terdapat KSPD dan KPPD.
15. Kawasan Strategis Pariwisata Daerah yang selanjutnya disingkat KSPD adalah kawasan yang memiliki fungsi utama Pariwisata atau memiliki potensi untuk pengembangan Pariwisata Daerah yang mempunyai pengaruh penting dalam 1 (satu) atau beberapa aspek, seperti pertumbuhan ekonomi, sosial, budaya, pemberdayaan sumber daya alam, daya dukung lingkungan hidup, pertahanan, dan keamanan.
16. Kawasan Pengembangan Pariwisata Daerah yang selanjutnya disingkat KPPD adalah suatu ruang Pariwisata Daerah yang mencakup luasan area tertentu sebagai suatu kawasan dengan komponen kepariwisataannya, yang memiliki karakter atau tema produk Wisata tertentu yang dominan, dan melekat kuat sebagai komponen pencitraan kawasan tersebut.
17. Perwilayahan Pembangunan Destinasi Pariwisata Daerah adalah hasil perwilayahan Pembangunan Kepariwisata yang diwujudkan dalam bentuk DPD, KSPD, dan KPPD.
18. Daya Tarik Wisata adalah segala sesuatu yang memiliki keunikan, keindahan, dan nilai yang berupa keanekaragaman kekayaan alam, budaya, dan hasil buatan manusia yang menjadi sasaran atau tujuan kunjungan Wisatawan.
19. Aksesibilitas Pariwisata adalah semua jenis sarana dan prasarana transportasi yang mendukung pergerakan Wisatawan dari wilayah asal Wisatawan ke Destinasi Pariwisata maupun pergerakan di dalam wilayah Destinasi Pariwisata dalam kaitan dengan motivasi kunjungan Wisata.
20. Prasarana Umum adalah kelengkapan dasar fisik suatu lingkungan yang pengadaannya memungkinkan suatu lingkungan dapat beroperasi dan berfungsi sebagaimana semestinya.
21. Fasilitas Umum adalah sarana pelayanan dasar fisik suatu lingkungan yang diperuntukkan bagi masyarakat umum dalam melakukan aktivitas kehidupan keseharian.
22. Fasilitas Pariwisata adalah semua jenis sarana yang secara khusus ditujukan untuk mendukung penciptaan kemudahan, kenyamanan, dan keselamatan Wisatawan dalam melakukan kunjungan ke Destinasi Pariwisata.
23. Pemberdayaan Masyarakat adalah upaya untuk meningkatkan kesadaran, kapasitas, akses, dan peran masyarakat, baik secara individu maupun kelompok, dalam memajukan kualitas hidup, kemandirian, dan kesejahteraan melalui kegiatan Kepariwisata.
24. Pemasaran Pariwisata adalah serangkaian proses untuk menciptakan, mengkomunikasikan, menyampaikan produk Wisata, dan mengelola relasi dengan Wisatawan untuk mengembangkan Kepariwisata dan seluruh pemangku kepentingannya.

25. Industri Pariwisata adalah kumpulan usaha Pariwisata yang saling terkait dalam rangka menghasilkan barang dan/atau jasa bagi pemenuhan kebutuhan Wisatawan dalam penyelenggaraan Pariwisata.
26. Kelembagaan Kepariwisataan adalah kesatuan unsur beserta jaringannya yang dikembangkan secara terorganisasi, meliputi Pemerintah, Pemerintah Daerah, swasta, dan masyarakat, sumber daya manusia, regulasi, dan mekanisme operasional, yang secara berkesinambungan guna menghasilkan perubahan ke arah pencapaian tujuan di bidang Kepariwisataan.
27. Organisasi Kepariwisataan adalah institusi baik di lingkungan Pemerintah, Pemerintah Daerah, dan swasta yang berhubungan dengan penyelenggaraan kegiatan Kepariwisataan.
28. Sumber Daya Manusia Pariwisata yang selanjutnya disingkat SDM Pariwisata adalah tenaga kerja yang pekerjaannya terkait secara langsung atau tidak langsung dengan kegiatan Kepariwisataan.
29. Usaha Pariwisata adalah usaha yang menyediakan barang dan/atau jasa bagi pemenuhan kebutuhan Wisatawan dan penyelenggaraan Pariwisata.
30. *Meeting, Incentive, Conference, and Exhibition* yang selanjutnya disingkat MICE adalah Usaha Pariwisata yang bergerak di bidang jasa pelayanan dalam penyelenggaraan rapat, perjalanan insentif, konferensi, dan pameran.
31. Sertifikasi adalah proses pemberian sertifikat kepada usaha dan pekerja Pariwisata untuk mendukung peningkatan mutu produk Pariwisata, pelayanan, dan pengelolaan Kepariwisataan.

BAB II  
PEMBANGUNAN KEPARIWISATAAN DAERAH  
Bagian Kesatu  
Umum  
Pasal 2

- (1) Pembangunan Kepariwisataan Daerah meliputi:
  - a. Destinasi Pariwisata;
  - b. Pemasaran Pariwisata;
  - c. Industri Pariwisata; dan
  - d. Kelembagaan Kepariwisataan.
- (2) Pembangunan Kepariwisataan Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan berdasarkan RIPPARDA.
- (3) RIPPARDA sebagaimana dimaksud pada ayat (2) memuat:
  - a. visi;
  - b. misi;
  - c. tujuan;
  - d. sasaran; dan
  - e. arah Pembangunan Kepariwisataan Daerah dalam kurun waktu Tahun 2022 sampai dengan Tahun 2025.

Pasal 3

Visi Pembangunan Kepariwisataan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (3) huruf a yaitu “Terwujudnya Tangerang Selatan sebagai Destinasi Pariwisata Berbasis Masyarakat dan Digital yang Cerdas, Modern, dan Religius”.

## Pasal 4

Misi Pembangunan Kepariwisata Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (3) huruf b diwujudkan melalui 4 (empat) misi Pembangunan Kepariwisata Daerah meliputi:

- a. Destinasi Pariwisata unggulan berbasis masyarakat yang berdaya saing dan berwawasan lingkungan untuk meningkatkan pendapatan Daerah dan masyarakat;
- b. Pemasaran Pariwisata Daerah yang sinergis dan unggul untuk meningkatkan kunjungan Wisatawan;
- c. Industri Pariwisata Daerah yang berdaya saing, kredibel, dan menggerakkan kemitraan usaha; dan
- d. Kelembagaan Kepariwisata yang profesional, sinergis, handal, adanya dukungan regulasi, dan mekanisme operasional yang efektif dan efisien untuk mewujudkan Pembangunan Kepariwisata yang berkelanjutan.

## Pasal 5

Tujuan Pembangunan Kepariwisata Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (3) huruf c meliputi:

- a. meningkatkan kualitas dan kuantitas Destinasi Pariwisata unggulan berbasis masyarakat yang berdaya saing dan berwawasan lingkungan sebagai Daya Tarik Wisata Daerah;
- b. membangun citra Kepariwisata Daerah melalui promosi dan Pemasaran Pariwisata yang intens, efisien, efektif, dan komprehensif dengan memanfaatkan teknologi informasi;
- c. meningkatkan kualitas, kuantitas, dan kapasitas Industri Pariwisata Daerah agar mampu menggerakkan perekonomian Daerah; dan
- d. mengembangkan Kelembagaan Kepariwisata dan tata kelola Pariwisata yang mampu menyinergikan Pembangunan Destinasi Pariwisata, Pemasaran Pariwisata, dan Industri Pariwisata secara profesional, efektif, dan efisien.

## Pasal 6

- (1) Sasaran Pembangunan Kepariwisata Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (3) huruf d meliputi peningkatan:
  - a. jumlah kunjungan Wisatawan;
  - b. jumlah tenaga kerja di bidang Kepariwisata;
  - c. potensi Usaha Pariwisata; dan
  - d. pendapatan asli Daerah dari sektor Pariwisata.
- (2) Indikator sasaran Pembangunan Kepariwisata Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

## Pasal 7

- (1) Arah Pembangunan Kepariwisata Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (3) huruf e dilaksanakan dengan:
  - a. prinsip Pembangunan Kepariwisata yang berkelanjutan;
  - b. berorientasi pada upaya pertumbuhan, peningkatan kesempatan kerja, Pemberdayaan Masyarakat, dan pelestarian lingkungan;
  - c. tata kelola yang baik;
  - d. secara terpadu, lintas sektor, lintas daerah, dan lintas pelaku; dan
  - e. menggerakkan kemitraan publik dan privat.

- (2) Arah Pembangunan Kepariwisata Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan dasar kebijakan, strategi, dan indikasi program Pembangunan Kepariwisata Daerah Tahun 2022 sampai dengan Tahun 2025.
- (3) Arah Pembangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) meliputi Pembangunan:
- a. DPD;
  - b. Pemasaran Pariwisata Daerah;
  - c. Industri Pariwisata Daerah; dan
  - d. Kelembagaan Kepariwisata Daerah.

Bagian Kedua  
RIPPARDA  
Pasal 8

- (1) RIPPARDA sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) dilaksanakan secara terpadu oleh Pemerintah Daerah, swasta, akademisi, media, dan masyarakat.
- (2) RIPPARDA sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan pedoman untuk:
- a. Pembangunan Kepariwisata Daerah;
  - b. penyusunan rencana Pembangunan jangka menengah Daerah;
  - c. rencana kerja Pemerintah Daerah;
  - d. kebijakan umum anggaran dan prioritas plafon anggaran sementara; dan
  - e. rencana strategis Perangkat Daerah.

BAB III  
PEMBANGUNAN DPD  
Bagian Kesatu  
Umum  
Pasal 9

Pembangunan DPD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (3) huruf a meliputi:

- a. perwilayahan Pembangunan DPD;
- b. Pembangunan Daya Tarik Wisata;
- c. Pembangunan Aksesibilitas Pariwisata;
- d. Pembangunan Prasarana Umum, Fasilitas Umum, dan Fasilitas Pariwisata;
- e. Pemberdayaan Masyarakat melalui Kepariwisata; dan
- f. pengembangan investasi di bidang Pariwisata.

Bagian Kedua  
Perwilayahan Pembangunan DPD  
Pasal 10

Perwilayahan Pembangunan DPD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 huruf a meliputi:

- a. DPD;
- b. KSPD; dan
- c. KPPD.

Pasal 11

DPD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 huruf a ditentukan dengan kriteria:

- a. merupakan kawasan geografis dengan cakupan wilayah kecamatan dan/atau lintas kecamatan yang di dalamnya terdapat KSPD dan KPPD;
- b. memiliki Daya Tarik Wisata yang berkualitas dan dikenal luas secara lokal, nasional, regional, dan internasional;

- c. membentuk jejaring produk Wisata dalam bentuk pola pemaketan produk dan pola kunjungan Wisatawan;
- d. memiliki kesesuaian tema Daya Tarik Wisata yang mendukung penguatan daya saing;
- e. memiliki dukungan jejaring aksesibilitas dan infrastruktur yang mendukung pergerakan Wisatawan dan kegiatan Kepariwisataaan; dan
- f. memiliki keterpaduan dengan rencana sektor terkait.

#### Pasal 12

KSPD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 huruf b ditentukan dengan kriteria:

- a. memiliki fungsi utama Pariwisata atau potensi pengembangan Pariwisata;
- b. memiliki Sumber Daya Pariwisata potensial untuk menjadi Daya Tarik Wisata unggulan dan memiliki citra yang sudah dikenal skala lokal, regional, nasional, dan internasional;
- c. memiliki potensi pasar baik skala lokal, regional, nasional, dan internasional;
- d. memiliki posisi dan peran potensial sebagai penggerak investasi;
- e. memiliki lokasi strategis yang berperan menjaga persatuan dan keutuhan wilayah;
- f. memiliki fungsi dan peran strategis dalam menjaga fungsi dan daya dukung lingkungan hidup;
- g. memiliki fungsi dan peran strategis dalam usaha pelestarian dan pemanfaatan aset budaya, termasuk di dalamnya aspek sejarah dan kepurbakalaan;
- h. memiliki kesiapan dan dukungan masyarakat;
- i. memiliki kekhususan dari wilayah;
- j. memiliki potensi kecenderungan produk Wisata masa depan; dan
- k. berada di wilayah tujuan kunjungan pasar Wisatawan utama dan pasar Wisatawan potensial skala lokal, regional, nasional, dan internasional.

#### Pasal 13

KPPD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 huruf c ditentukan dengan kriteria:

- a. memiliki karakter atau tema produk Wisata tertentu yang dominan dan melekat kuat sebagai komponen pencitraan kawasan;
- b. memiliki ruang Pariwisata dengan luasan area tertentu; dan
- c. merupakan suatu kawasan dengan komponen Kepariwisataaan.

#### Pasal 14

Pembangunan DPD, KSPD, dan KPPD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 dilaksanakan secara bertahap dengan kriteria prioritas memiliki:

- a. komponen destinasi yang siap untuk dikembangkan;
- b. posisi dan peran efektif sebagai penarik investasi yang strategis;
- c. posisi strategis sebagai simpul penggerak sistemik Pembangunan Kepariwisataaan di wilayah sekitar baik dalam skala lokal, regional, dan nasional;
- d. potensi kecenderungan produk Wisata masa depan;
- e. kontribusi yang signifikan dan/atau prospek yang positif dalam menarik kunjungan Wisatawan nusantara dan Wisatawan mancanegara dalam waktu yang relatif cepat;
- f. citra yang sudah dikenal secara luas;
- g. kontribusi terhadap pengembangan keragaman produk Wisata di Daerah; dan
- h. keunggulan daya saing lokal, nasional, regional, dan internasional.

## Pasal 15

Perwilayahan Pembangunan DPD, KSPD, dan KPPD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 terdiri atas:

- a. 4 (empat) DPD yang tersebar di 7 (tujuh) wilayah kecamatan;
- b. 5 (lima) KSPD yang tersebar di 4 (empat) DPD; dan
- c. 31 (tiga puluh satu) KPPD yang tersebar di 4 (empat) DPD.

## Pasal 16

Perwilayahan 4 (empat) DPD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 huruf a terdiri atas:

- a. DPD I wilayah Serpong dan Serpong Utara;
- b. DPD II wilayah Pondok Aren;
- c. DPD III wilayah Ciputat, Ciputat Timur, dan Pamulang; dan
- d. DPD IV wilayah Setu.

## Pasal 17

DPD I wilayah Serpong dan Serpong Utara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 huruf a terdiri atas:

- a. 2 (dua) KSPD meliputi:
  1. KSPD Alam Sutera; dan
  2. KSPD Bumi Serpong Damai.
- b. 15 (lima belas) KPPD meliputi:
  1. KPPD Graha;
  2. KPPD Priang;
  3. KPPD Lengkong Karya;
  4. KPPD Palagan Daan Mogot;
  5. KPPD Leguti;
  6. KPPD Cilenggang;
  7. KPPD Jaletreng;
  8. KPPD Rawa Macek;
  9. KPPD Tandon Ciater;
  10. KPPD Granada;
  11. KPPD Taman Perdamaian;
  12. KPPD Anggrek Loka;
  13. KPPD Nusa Loka;
  14. KPPD Ciater; dan
  15. KPPD Kampung Jati.

## Pasal 18

DPD II wilayah Pondok Aren sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 huruf b terdiri atas:

- a. 1 (satu) KSPD yaitu KSPD Bintaro; dan
- b. 3 (tiga) KPPD meliputi:
  1. KPPD Ceger;
  2. KPPD Graha Raya; dan
  3. KPPD Wadasari.

## Pasal 19

DPD III wilayah Ciputat, Ciputat Timur, dan Pamulang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 huruf c terdiri atas:

- a. 1 (satu) KSPD yaitu KSPD Kampung Sawah; dan
- b. 7 (tujuh) KPPD meliputi:
  1. KPPD Ir. Juanda;

2. KPPD Situ Bungur;
3. KPPD Situ Sasak;
4. KPPD Pondok Cabe;
5. KPPD Gaplek;
6. KPPD Siliwangi; dan
7. KPPD Sarua.

#### Pasal 20

DPD IV wilayah Setu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 huruf d terdiri atas:

- a. 1 (satu) KSPD yaitu KSPD Muncul; dan
- b. 6 (enam) KPPD meliputi:
  1. KPPD Bakti Jaya;
  2. KPPD Babakan;
  3. KPPD Setu;
  4. KPPD Sari Mulya;
  5. KPPD Jalan Haka; dan
  6. KPPD Keranggan.

#### Pasal 21

Peta perwilayahan DPD, KSPD, dan KPPD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 sampai dengan Pasal 20 tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

#### Pasal 22

Arah kebijakan Pembangunan DPD, KSPD, dan KPPD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 meliputi:

- a. perencanaan Pembangunan DPD, KSPD, dan KPPD;
- b. penegakan regulasi Pembangunan DPD, KSPD, dan KPPD; dan
- c. pengendalian implementasi Pembangunan DPD, KSPD, dan KPPD.

#### Pasal 23

- (1) Strategi perencanaan Pembangunan DPD, KSPD, dan KPPD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 huruf a dilakukan dengan menyusun:
  - a. rencana detail Pembangunan DPD, KSPD, dan KPPD;
  - b. regulasi tata bangunan dan tata lingkungan DPD, KSPD, dan KPPD; dan
  - c. indikasi program Pembangunan Kepariwisata Daerah.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai rencana detail Pembangunan DPD, KSPD, dan KPPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a diatur dengan Peraturan Wali Kota.

#### Pasal 24

- (1) Strategi penegakan regulasi Pembangunan DPD, KSPD, dan KPPD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 huruf b dilakukan melalui monitoring dan pengawasan oleh Pemerintah Daerah.
- (2) Monitoring dan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan terhadap penerapan rencana detail Pembangunan DPD, KSPD, dan KPPD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 huruf a.

#### Pasal 25

Strategi pengendalian implementasi rencana Pembangunan DPD, KSPD, dan KPPD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 huruf c dilakukan dengan meningkatkan koordinasi antara Pemerintah Daerah, swasta, dan masyarakat.

Bagian Ketiga  
Pembangunan Daya Tarik Wisata  
Pasal 26

- (1) Pembangunan Daya Tarik Wisata sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 huruf b meliputi:
  - a. alam;
  - b. budaya; dan
  - c. hasil buatan manusia.
- (2) Pembangunan Daya Tarik Wisata sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan berdasarkan prinsip:
  - a. menjunjung tinggi nilai agama, budaya, dan keseimbangan antara upaya pengembangan manajemen atraksi untuk menciptakan Daya Tarik Wisata yang berkualitas dan berdaya saing; dan
  - b. mengembangkan upaya konservasi untuk menjaga kelestarian dan keberlanjutan sumber daya Pariwisata.

Pasal 27

Arah kebijakan Pembangunan Daya Tarik Wisata sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 ayat (1) meliputi:

- a. perintisan pengembangan Daya Tarik Wisata dalam rangka mendorong pertumbuhan DPD, KSPD, KPPD, dan pengembangan Daerah;
- b. Pembangunan Daya Tarik Wisata untuk meningkatkan kualitas dan daya saing produk dalam menarik minat dan loyalitas segmen pasar yang ada;
- c. pemantapan Daya Tarik Wisata untuk meningkatkan daya saing produk dalam menarik kunjungan ulang Wisatawan dan segmen pasar yang lebih luas; dan
- d. revitalisasi Daya Tarik Wisata dalam upaya peningkatan kualitas, keberlanjutan, daya saing produk, serta DPD, KSPD, dan KPPD.

Pasal 28

Strategi perintisan pengembangan Daya Tarik Wisata sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 huruf a dilakukan dengan mengembangkan dan meningkatkan:

- a. Daya Tarik Wisata baru di KPPD yang belum berkembang Kepariwisataannya; dan
- b. upaya pengelolaan potensi Kepariwisataan dan lingkungan dalam mendukung upaya perintisan.

Pasal 29

Strategi Pembangunan Daya Tarik Wisata sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 huruf b dilakukan dengan mengembangkan dan meningkatkan:

- a. inovasi manajemen produk dan kapasitas Daya Tarik Wisata untuk mendorong akselerasi perkembangan DPD, KSPD, dan KPPD; dan
- b. upaya konservasi potensi Kepariwisataan dan lingkungan dalam mendukung intensifikasi Daya Tarik Wisata.

Pasal 30

Strategi pemantapan Daya Tarik Wisata sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 huruf c meliputi:

- a. mengembangkan diversifikasi atau keragaman nilai Daya Tarik Wisata dalam berbagai tema terkait; dan
- b. meningkatkan upaya penataan ruang wilayah dan konservasi potensi Kepariwisataan dan lingkungan dalam mendukung diversifikasi Daya Tarik Wisata.

## Pasal 31

Strategi revitalisasi Daya Tarik Wisata sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 huruf d meliputi:

- a. merevitalisasi struktur, elemen, dan aktivitas yang menjadi penggerak kegiatan Kepariwisata pada Daya Tarik Wisata; dan
- b. meningkatkan upaya penataan ruang wilayah dan konservasi potensi Kepariwisata dan lingkungan dalam mendukung revitalisasi Daya Tarik dan kawasan di sekitarnya.

## Bagian Keempat

## Pembangunan Aksesibilitas Pariwisata

## Pasal 32

- (1) Pembangunan Aksesibilitas Pariwisata sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 huruf c meliputi kegiatan penyediaan dan pengembangan:
  - a. sarana transportasi angkutan jalan;
  - b. prasarana transportasi angkutan jalan; dan
  - c. sistem transportasi angkutan jalan.
- (2) Pembangunan Aksesibilitas Pariwisata sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dimaksudkan untuk mendukung pengembangan Kepariwisata dan pergerakan Wisatawan menuju destinasi dan pergerakan Wisatawan di dalam DPD, KSPD, dan KPPD.

## Pasal 33

Arah kebijakan penyediaan dan pengembangan sarana transportasi angkutan jalan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 ayat (1) huruf a, meliputi pengembangan dan peningkatan:

- a. kemudahan akses dan pergerakan Wisatawan menuju destinasi dan pergerakan Wisatawan di DPD, KSPD, dan KPPD; dan
- b. kualitas sarana transportasi angkutan jalan dalam rangka meningkatkan kenyamanan perjalanan menuju destinasi dan pergerakan Wisatawan di DPD, KSPD, dan KPPD.

## Pasal 34

Strategi pengembangan dan peningkatan kemudahan akses dan pergerakan Wisatawan menuju destinasi dan pergerakan Wisatawan di DPD, KSPD, dan KPPD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33 huruf a dilakukan dengan mengembangkan dan meningkatkan:

- a. ketersediaan moda transportasi sebagai sarana pergerakan Wisatawan menuju destinasi dan pergerakan Wisatawan di DPD, KSPD, dan KPPD sesuai dengan kebutuhan dan perkembangan pasar;
- b. kecukupan kapasitas angkut moda transportasi menuju destinasi dan pergerakan Wisatawan di DPD, KSPD, dan KPPD sesuai dengan kebutuhan dan perkembangan pasar; dan
- c. keragaman atau diversifikasi jenis moda transportasi menuju destinasi dan pergerakan Wisatawan di DPD, KSPD, dan KPPD sesuai dengan kebutuhan dan perkembangan pasar.

## Pasal 35

Strategi peningkatan kualitas sarana transportasi angkutan jalan dalam rangka meningkatkan kenyamanan perjalanan menuju destinasi dan pergerakan Wisatawan di dalam DPD, KSPD, dan KPPD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33 huruf b dilakukan dengan mengembangkan dan meningkatkan kualitas:

- a. kenyamanan moda transportasi menuju destinasi dan pergerakan Wisatawan di DPD, KSPD, dan KPPD sesuai dengan kebutuhan dan perkembangan pasar; dan
- b. keamanan moda transportasi untuk menjamin keselamatan perjalanan Wisatawan menuju destinasi dan pergerakan Wisatawan di DPD, KSPD, dan KPPD.

## Pasal 36

Arah kebijakan penyediaan dan pengembangan prasarana transportasi angkutan jalan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 ayat (1) huruf b, meliputi pengembangan dan peningkatan:

- a. kemudahan akses terhadap prasarana transportasi sebagai simpul pergerakan yang menghubungkan pintu gerbang Wisata menuju destinasi dan pergerakan Wisatawan di DPD, KSPD, dan KPPD;
- b. keterhubungan antara DPD dengan pintu gerbang Wisata regional dan/atau nasional maupun keterhubungan antar komponen Daya Tarik dan simpul pergerakan di dalam DPD, KSPD, dan KPPD; dan
- c. kualitas dan kapasitas prasarana transportasi angkutan jalan dalam rangka meningkatkan kenyamanan perjalanan menuju destinasi dan pergerakan Wisatawan di dalam DPD, KSPD, dan KPPD.

## Pasal 37

Strategi pengembangan dan peningkatan kemudahan akses terhadap prasarana transportasi sebagai simpul pergerakan yang menghubungkan lokasi asal Wisatawan menuju destinasi dan pergerakan Wisatawan di DPD, KSPD, dan KPPD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36 huruf a dilakukan dengan meningkatkan:

- a. ketersediaan prasarana simpul pergerakan moda transportasi pada lokasi strategis di DPD, KSPD, dan KPPD sesuai dengan kebutuhan dan perkembangan pasar; dan
- b. keterjangkauan prasarana simpul pergerakan moda transportasi dari pusat kegiatan Pariwisata di DPD, KSPD, dan KPPD.

## Pasal 38

Strategi pengembangan dan peningkatan keterhubungan antara DPD, KSPD, dan KPPD dengan pintu gerbang Wisata regional dan/atau nasional maupun keterhubungan antar komponen Daya Tarik dan simpul pergerakan di dalam DPD, KSPD, dan KPPD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36 huruf b dilakukan dengan mengembangkan dan meningkatkan:

- a. jaringan transportasi penghubung antara DPD, KSPD, dan KPPD dengan pintu gerbang Wisata regional dan/atau nasional maupun keterhubungan antar komponen Daya Tarik dan simpul pergerakan di dalam DPD, KSPD, dan KPPD; dan
- b. keterpaduan jaringan infrastruktur transportasi antara pintu gerbang Wisata, DPD, KSPD, dan KPPD, serta komponen yang ada di dalamnya yang mendukung kemudahan transfer intermoda.

## Pasal 39

Strategi pengembangan dan peningkatan kualitas dan kapasitas prasarana transportasi angkutan jalan dalam rangka meningkatkan kenyamanan perjalanan menuju destinasi dan pergerakan Wisatawan di dalam DPD, KSPD, dan KPPD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36 huruf c dilakukan dengan mengembangkan dan meningkatkan:

- a. jaringan transportasi untuk mendukung kemudahan, kenyamanan, dan keselamatan pergerakan Wisatawan sesuai dengan kebutuhan dan perkembangan pasar; dan
- b. fasilitas persinggahan di sepanjang koridor pergerakan Wisata di dalam DPD, KSPD, dan KPPD sesuai dengan kebutuhan dan perkembangan pasar.

## Pasal 40

Arah kebijakan penyediaan sistem transportasi angkutan jalan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 ayat (1) huruf c, meliputi peningkatan kemudahan:

- a. pergerakan Wisatawan dengan memanfaatkan beragam jenis moda transportasi secara terpadu; dan
- b. akses terhadap informasi berbagai jenis moda transportasi dalam rangka perencanaan perjalanan Wisata.

## Pasal 41

Strategi peningkatan kemudahan pergerakan Wisatawan dengan memanfaatkan beragam jenis moda transportasi secara terpadu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 40 huruf a dilakukan dengan membangun sistem transportasi dan pelayanan terpadu di DPD, KSPD, dan KPPD.

## Pasal 42

Strategi peningkatan kemudahan akses terhadap informasi berbagai jenis moda transportasi dalam rangka perencanaan perjalanan Wisata sebagaimana dimaksud dalam Pasal 40 huruf b dilakukan dengan mengembangkan dan meningkatkan:

- a. ketersediaan informasi pelayanan transportasi berbagai jenis moda dari pintu gerbang Wisata ke DPD, KSPD, dan KPPD; dan
- b. kemudahan reservasi moda transportasi berbagai jenis moda.

## Pasal 43

- (1) Pembangunan Aksesibilitas Pariwisata sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah, swasta, dan masyarakat.
- (2) Pembangunan Aksesibilitas Pariwisata sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

## Bagian Kelima

## Pembangunan Prasarana Umum, Fasilitas Umum, dan Fasilitas Pariwisata

## Pasal 44

Arah kebijakan Pembangunan Prasarana Umum, Fasilitas Umum, dan Fasilitas Pariwisata sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 huruf d meliputi:

- a. pengembangan Prasarana Umum, Fasilitas Umum, dan Fasilitas Pariwisata dalam mendukung perintisan pengembangan DPD, KSPD, dan KPPD;
- b. peningkatan Prasarana Umum, kualitas Fasilitas Umum, dan Fasilitas Pariwisata yang mendukung pertumbuhan dan peningkatan kualitas dan daya saing pengembangan DPD, KSPD, dan KPPD, dan mendukung aktivitas MICE di Daerah; dan
- c. pengendalian Prasarana Umum, Pembangunan Fasilitas Umum, dan Fasilitas Pariwisata bagi DPD, KSPD, dan KPPD yang sudah melampaui ambang batas daya dukung.

## Pasal 45

Strategi pengembangan Prasarana Umum, Fasilitas Umum, dan Fasilitas Pariwisata dalam mendukung perintisan DPD, KSPD, dan KPPD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 44 huruf a dilakukan dengan:

- a. memberikan insentif untuk pengembangan Prasarana Umum, Fasilitas Umum, dan Fasilitas Pariwisata dalam mendukung perintisan DPD, KSPD, dan KPPD;
- b. meningkatkan fasilitasi Pemerintah Daerah untuk pengembangan Prasarana Umum, Fasilitas Umum, dan Fasilitas Pariwisata atas inisiatif swasta; dan
- c. merintis dan mengembangkan Prasarana Umum, Fasilitas Umum, dan Fasilitas Pariwisata untuk mendukung kesiapan meningkatkan daya saing DPD, KSPD, dan KPPD.

## Pasal 46

Strategi peningkatan Prasarana Umum, kualitas Fasilitas Umum, dan Fasilitas Pariwisata dalam mendukung pertumbuhan, meningkatkan kualitas dan daya saing DPD, KSPD, dan KPPD dan mendukung aktivitas MICE di Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 44 huruf b dilakukan dengan menerapkan:

- a. skema kemitraan antara Pemerintah Daerah dan swasta;
- b. skema kemandirian pengelolaan; dan
- c. Prasarana Umum, Fasilitas Umum, dan Fasilitas Pariwisata yang memenuhi kebutuhan Wisatawan berkebutuhan khusus.

## Pasal 47

Strategi pengendalian Prasarana Umum, pembangunan Fasilitas Umum, dan Fasilitas Pariwisata bagi DPD, KSPD, dan KPPD yang sudah melampaui ambang batas daya dukung sebagaimana dimaksud dalam Pasal 44 huruf c dilakukan dengan:

- a. menyusun regulasi perizinan untuk menjaga daya dukung lingkungan; dan
- b. menerapkan penegakan peraturan perundang-undangan.

## Pasal 48

Pemberian insentif dan disinsentif dalam Pembangunan Prasarana Umum, Fasilitas Umum, dan Fasilitas Pariwisata sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

## Bagian Keenam

## Pemberdayaan Masyarakat Melalui Kepariwisata

## Pasal 49

Arah kebijakan Pemberdayaan Masyarakat melalui Kepariwisata sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 huruf e meliputi:

- a. pengembangan potensi, kapasitas, dan partisipasi masyarakat melalui Pembangunan Kepariwisata;
- b. optimalisasi pengarusutamaan gender melalui Pembangunan Kepariwisata;
- c. peningkatan potensi dan kapasitas sumber daya melalui pengembangan usaha produktif di bidang Pariwisata;
- d. penyusunan regulasi dan pemberian insentif untuk mendorong perkembangan Usaha Pariwisata skala usaha mikro yang dikembangkan masyarakat;
- e. penguatan kemitraan rantai nilai antar usaha di bidang Kepariwisata;
- f. perluasan akses pasar terhadap produk Pariwisata skala usaha mikro yang dikembangkan masyarakat;
- g. peningkatan akses dan dukungan permodalan dalam upaya mengembangkan produk Usaha Pariwisata skala usaha mikro yang dikembangkan masyarakat;
- h. kesadaran dan peran masyarakat dan pemangku kepentingan terkait dalam mewujudkan sapta pesona untuk menciptakan iklim kondusif Kepariwisata Daerah; dan
- i. peningkatan motivasi dan kemampuan masyarakat dalam mengenali dan mencintai bangsa dan tanah air melalui perjalanan Wisata nusantara.

## Pasal 50

Strategi pengembangan potensi, kapasitas, dan partisipasi masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 49 huruf a dilakukan dengan:

- a. memetakan potensi dan kebutuhan penguatan kapasitas masyarakat dalam pengembangan Kepariwisata;
- b. memberdayakan potensi dan kapasitas masyarakat dalam pengembangan Kepariwisata; dan
- c. menguatkan kelembagaan masyarakat guna mendorong kapasitas dan peran masyarakat dalam pengembangan Kepariwisata.

## Pasal 51

Strategi optimalisasi pengarusutamaan gender sebagaimana dimaksud dalam Pasal 49 huruf b dilakukan dengan meningkatkan:

- a. pemahaman dan kesadaran masyarakat tentang pengarusutamaan gender dalam pengembangan Pariwisata; dan
- b. peran masyarakat dalam perspektif kesetaraan gender dalam pengembangan Kepariwisata.

## Pasal 52

Strategi peningkatan potensi dan kapasitas sumber daya lokal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 49 huruf c dilakukan dengan:

- a. mengembangkan potensi sumber daya Daerah sebagai Daya Tarik Wisata berbasis kelokalan dalam kerangka Pemberdayaan Masyarakat melalui Pariwisata;
- b. mengembangkan potensi sumber daya Daerah melalui destinasi Pariwisata berbasis masyarakat dan digital;
- c. meningkatkan kualitas produk industri kecil sebagai komponen pendukung produk Wisata di DPD, KSPD, dan KPPD untuk menghasilkan produk unggulan termasuk yang menjadi ikon Daerah; dan
- d. meningkatkan kemampuan berusaha swasta Pariwisata skala usaha mikro yang dikembangkan masyarakat.

## Pasal 53

Strategi penyusunan regulasi dan pemberian insentif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 49 huruf d dilakukan dengan memberikan:

- a. insentif dan kemudahan bagi pengembangan Usaha Pariwisata skala usaha mikro sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
- b. perlindungan terhadap kelangsungan Usaha Pariwisata skala usaha mikro di sekitar DPD, KSPD, dan KPPD.

## Pasal 54

Strategi penguatan kemitraan rantai nilai antar usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 49 huruf e dilakukan dengan:

- a. memfasilitasi kemitraan antar usaha mikro dengan usaha Kepariwisata kecil, menengah, dan besar;
- b. memfasilitasi kemitraan antar industri kecil dengan industri Kepariwisata menengah dan besar;
- c. memfasilitasi kemitraan antara usaha mikro dan industri kecil dengan perguruan tinggi dalam program pendampingan; dan
- d. meningkatkan kualitas produk industri kecil dan layanan jasa usaha mikro dalam memenuhi standar pasar Kepariwisata.

## Pasal 55

Strategi perluasan akses pasar terhadap produk Pariwisata skala usaha mikro sebagaimana dimaksud dalam Pasal 49 huruf f dilakukan dengan:

- a. menguatkan akses dan jejaring industri kecil dan usaha mikro dengan sumber potensi pasar dan informasi global; dan
- b. meningkatkan tanggung jawab sosial dan lingkungan perusahaan dalam upaya memperluas akses pasar terhadap produk industri kecil dan layanan jasa usaha mikro.

## Pasal 56

Strategi peningkatan akses dan dukungan permodalan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 49 huruf g dilakukan dengan:

- a. mendorong pemberian insentif dan kemudahan terhadap akses permodalan bagi usaha pariwisata skala mikro dan industri kecil; dan
- b. mendorong pemberian bantuan permodalan untuk mendukung perkembangan usaha pariwisata skala mikro dan industri kecil di sekitar DPD, KSPD, dan KPPD.

## Bagian Ketujuh

## Pengembangan Investasi di Bidang Pariwisata

## Pasal 57

Arah kebijakan pengembangan investasi di bidang Pariwisata sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 huruf f meliputi:

- a. pemberian insentif investasi di bidang Pariwisata sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- b. kemudahan investasi di bidang Pariwisata; dan
- c. promosi investasi di bidang Pariwisata.

## Pasal 58

Strategi pemberian insentif investasi di bidang Pariwisata sebagaimana dimaksud dalam Pasal 57 huruf a dilakukan dengan memberikan keringanan pembayaran pajak dan retribusi Daerah.

## Pasal 59

Strategi kemudahan investasi di bidang Pariwisata sebagaimana dimaksud dalam Pasal 57 huruf b dilakukan dengan:

- a. debirokratisasi investasi di bidang Pariwisata; dan
- b. deregulasi peraturan perundang-undangan yang menghambat perizinan.

## Pasal 60

Strategi promosi investasi di bidang Pariwisata sebagaimana dimaksud dalam Pasal 57 huruf c dilakukan dengan:

- a. menyediakan informasi peluang investasi di DPD, KSPD, dan KPPD;
- b. meningkatkan promosi investasi di bidang Pariwisata; dan
- c. meningkatkan sinergi promosi investasi di bidang Pariwisata dengan sektor terkait.

BAB IV  
PEMBANGUNAN PEMASARAN PARIWISATA DAERAH  
Bagian Kesatu  
Umum  
Pasal 61

Pembangunan Pemasaran Pariwisata Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (3) huruf b meliputi pengembangan:

- a. pasar Wisatawan;
- b. citra Pariwisata;
- c. kemitraan Pemasaran Pariwisata; dan
- d. promosi Pariwisata.

Bagian Kedua  
Pengembangan Pasar Wisatawan  
Pasal 62

- (1) Arah kebijakan pengembangan pasar Wisatawan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 61 huruf a meliputi:
  - a. pemantapan segmen pasar Wisatawan massal; dan
  - b. pengembangan segmen ceruk pasar.
- (2) Pemantapan segmen pasar Wisatawan massal dan pengembangan segmen ceruk pasar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan untuk mengoptimalkan pengembangan DPD, KSPD, dan KPPD dalam dinamika pasar global.

Pasal 63

Strategi pemantapan segmen pasar Wisatawan massal dan pengembangan segmen ceruk pasar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 62 dilakukan dengan:

- a. meningkatkan pemasaran dan promosi untuk mendukung penciptaan DPD, KSPD, dan KPPD yang diprioritaskan;
- b. meningkatkan akselerasi pemasaran dan promosi pada pasar utama, berkembang, dan baru;
- c. meningkatkan akselerasi pergerakan Wisatawan di seluruh DPD, KSPD, dan KPPD;
- d. meningkatkan intensifikasi pemasaran Wisata pertemuan, insentif, konvensi, dan pameran yang diselenggarakan oleh sektor lain;
- e. mengembangkan pemasaran dan promosi untuk meningkatkan pertumbuhan segmen ceruk pasar; dan
- f. mengembangkan promosi berbasis tema tertentu.

Bagian Ketiga  
Pengembangan Citra Pariwisata  
Pasal 64

Arah kebijakan pengembangan citra Pariwisata sebagaimana dimaksud dalam Pasal 61 huruf b, meliputi peningkatan:

- a. citra Pariwisata secara berkelanjutan, baik citra Pariwisata Daerah maupun citra Pariwisata kawasan; dan
- b. citra Pariwisata Daerah sebagai DPD, KSPD, dan KPPD yang aman, nyaman, dan berdaya saing.

## Pasal 65

- (1) Strategi peningkatan citra Pariwisata secara berkelanjutan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 64 huruf a dilakukan dengan meningkatkan:
  - a. pemosisian citra Pariwisata Daerah di antara para pesaing;
  - b. pemosisian citra DPD, KSPD, dan KPPD; dan
  - c. pemberian penghargaan Adikarya Wisata.
- (2) Peningkatan pemosisian citra Pariwisata Daerah di antara para pesaing sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a didasarkan kepada kekuatan utama antara lain:
  - a. nilai spiritualitas dan kearifan lokal; dan
  - b. keanekaragaman hayati alam dan budaya.
- (3) Peningkatan pemosisian citra DPD, KSPD, dan KPPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b didasarkan kepada kekuatan utama yang dimiliki masing-masing DPD.
- (4) Pemberian apresiasi adikarya Wisata sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c didasarkan pada kinerja, dedikasi, dan kontribusi terhadap Pariwisata Daerah.

## Pasal 66

Strategi citra Pariwisata Daerah sebagai DPD, KSPD, dan KPPD yang aman, nyaman, dan berdaya saing sebagaimana dimaksud dalam Pasal 64 huruf b, diwujudkan melalui promosi dan komunikasi.

## Bagian Keempat

## Pengembangan Kemitraan Pemasaran Pariwisata

## Pasal 67

Arah kebijakan pengembangan kemitraan Pemasaran Pariwisata sebagaimana dimaksud dalam Pasal 61 huruf c diwujudkan dalam bentuk pengembangan kemitraan pemasaran yang terpadu, sinergis, dan berkelanjutan.

## Pasal 68

Strategi pengembangan kemitraan pemasaran terpadu, sinergis, dan berkelanjutan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 67, dilakukan dengan meningkatkan:

- a. keterpaduan sinergis promosi antar pemangku kepentingan Pariwisata Daerah; dan
- b. strategi pemasaran berbasis pada pemasaran yang bertanggung jawab, yang menekankan tanggung jawab terhadap masyarakat, sumber daya lingkungan, dan Wisatawan.

## Bagian Kelima

## Pengembangan Promosi Pariwisata

## Pasal 69

Arah kebijakan pengembangan promosi Pariwisata sebagaimana dimaksud dalam Pasal 61 huruf d, meliputi penguatan dan perluasan eksistensi promosi Pariwisata:

- a. di Daerah; dan
- b. di luar Daerah.

## Pasal 70

Strategi penguatan dan perluasan eksistensi promosi Pariwisata di Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 69 huruf a dilakukan dengan:

- a. menguatkan fungsi dan peran promosi Pariwisata;
- b. menguatkan sistem informasi manajemen Pariwisata dengan materi yang menarik, berdaya guna, dan berdaya saing; dan
- c. melaksanakan promosi yang masif dan tepat sasaran bersama dengan Badan Promosi Pariwisata Daerah.

## Pasal 71

Strategi penguatan dan perluasan eksistensi promosi Pariwisata di luar Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 69 huruf b dilakukan dengan menguatkan fungsi dan keberadaan promosi Pariwisata melalui kemitraan.

## BAB V

## PEMBANGUNAN STRUKTUR INDUSTRI PARIWISATA DAERAH

## Bagian Kesatu

## Umum

## Pasal 72

Pembangunan struktur Industri Pariwisata Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (3) huruf c meliputi:

- a. penguatan struktur Industri Pariwisata;
- b. peningkatan daya saing produk Pariwisata;
- c. penciptaan kredibilitas bisnis;
- d. pengembangan kemitraan Usaha Pariwisata; dan
- e. pengembangan tanggung jawab terhadap lingkungan.

## Bagian Kedua

## Penguatan Struktur Industri Pariwisata

## Pasal 73

Arah kebijakan penguatan struktur Industri Pariwisata sebagaimana dimaksud dalam Pasal 72 huruf a diwujudkan dalam bentuk penguatan fungsi, hierarki, dan hubungan antar mata rantai pembentuk Industri Pariwisata untuk meningkatkan daya saing Industri Pariwisata.

## Pasal 74

Strategi penguatan fungsi, hierarki, dan hubungan antar mata rantai pembentuk Industri Pariwisata sebagaimana dimaksud dalam Pasal 73 dilakukan dengan:

- a. meningkatkan sinergi dan keadilan distributif antar mata rantai pembentuk Industri Pariwisata;
- b. menguatkan fungsi, hierarki, dan hubungan antar Usaha Pariwisata sejenis untuk meningkatkan daya saing; dan
- c. menguatkan mata rantai penciptaan nilai tambah antara Usaha Pariwisata dan sektor terkait.

## Bagian Ketiga

## Peningkatan Daya Saing Produk Pariwisata

## Pasal 75

Peningkatan daya saing produk Pariwisata sebagaimana dimaksud dalam Pasal 72 huruf b, meliputi daya saing:

- a. Daya Tarik Wisata;
- b. Fasilitas Pariwisata; dan
- c. Aksesibilitas Pariwisata.

## Pasal 76

Arah kebijakan peningkatan daya saing Daya Tarik Wisata sebagaimana dimaksud dalam Pasal 75 huruf a diwujudkan dalam bentuk pengembangan kualitas dan keragaman usaha Daya Tarik Wisata.

## Pasal 77

Strategi untuk pengembangan kualitas dan keragaman usaha Daya Tarik Wisata sebagaimana dimaksud dalam Pasal 76 dilakukan dengan:

- a. mengembangkan manajemen atraksi;
- b. memperbaiki kualitas interpretasi;
- c. menguatkan kualitas produk Wisata; dan
- d. meningkatkan pengemasan produk Wisata.

## Pasal 78

Arah kebijakan peningkatan daya saing Fasilitas Pariwisata sebagaimana dimaksud dalam Pasal 75 huruf b diwujudkan dalam bentuk pengembangan kapasitas dan kualitas fungsi dan layanan Fasilitas Pariwisata yang memenuhi standar nasional dan mengangkat unsur keunikan dan kearifan lokal.

## Pasal 79

Strategi pengembangan kapasitas dan kualitas fungsi dan layanan Fasilitas Pariwisata sebagaimana dimaksud dalam Pasal 78 dilakukan dengan:

- a. meningkatkan standardisasi dan Sertifikasi Usaha Pariwisata;
- b. mengembangkan skema fasilitasi untuk meningkatkan pertumbuhan Pariwisata usaha mikro;
- c. memfasilitasi pemberian insentif untuk menggunakan produk dan tema yang memiliki keunikan dan kearifan lokal; dan
- d. memfasilitasi perolehan paten hak kekayaan intelektual.

## Pasal 80

- (1) Arah kebijakan peningkatan daya saing Aksesibilitas Pariwisata sebagaimana dimaksud dalam Pasal 75 huruf c diwujudkan dalam bentuk pengembangan kapasitas dan kualitas layanan jasa transportasi.
- (2) Pengembangan kapasitas dan kualitas layanan jasa transportasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk mendukung kemudahan perjalanan Wisatawan menuju DPD, KSPD, dan KPPD.

## Pasal 81

Strategi pengembangan kapasitas dan kualitas layanan jasa transportasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 80 dilaksanakan melalui peningkatan etika bisnis dalam pelayanan usaha transportasi Pariwisata.

Bagian Keempat  
Penciptaan Kredibilitas Bisnis

## Pasal 82

Arah kebijakan penciptaan kredibilitas bisnis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 72 huruf c, diwujudkan dalam bentuk pengembangan manajemen dan pelayanan Usaha Pariwisata yang kredibel dan berkualitas.

## Pasal 83

Strategi pengembangan manajemen dan pelayanan Usaha Pariwisata yang kredibel dan berkualitas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 82, dilakukan dengan:

- a. menerapkan standardisasi dan Sertifikasi Usaha Pariwisata yang mengacu pada prinsip dan standar internasional dengan mengoptimalkan pemanfaatan sumber daya lokal;
- b. menerapkan sistem yang aman dan terpercaya dalam transaksi bisnis secara elektronik; dan
- c. mendukung penjaminan usaha melalui regulasi dan fasilitasi.

## Bagian Kelima

## Pengembangan Kemitraan Usaha Pariwisata

## Pasal 84

Arah kebijakan pengembangan kemitraan Usaha Pariwisata sebagaimana dimaksud dalam Pasal 72 huruf d diwujudkan dalam bentuk pengembangan skema kerja sama antara:

- a. Pemerintah Daerah;
- b. swasta; dan
- c. masyarakat.

## Pasal 85

Strategi pengembangan skema kerja sama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 84 dilakukan dengan menguatkan:

- a. kerja sama antara Pemerintah Daerah, swasta, akademisi, media, dan masyarakat;
- b. implementasi kerja sama antara Pemerintah Daerah, swasta, dan masyarakat; dan
- c. monitoring dan evaluasi kerja sama antara Pemerintah Daerah, swasta, dan masyarakat.

## Bagian Keenam

## Pengembangan Tanggung Jawab Terhadap Lingkungan

## Pasal 86

Arah kebijakan pengembangan tanggung jawab terhadap lingkungan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 72 huruf e diwujudkan dalam bentuk pengembangan manajemen Usaha Pariwisata yang mengacu kepada prinsip Pembangunan Pariwisata berkelanjutan, kode etik Pariwisata internasional, dan ekonomi hijau.

## Pasal 87

Strategi pengembangan manajemen Usaha Pariwisata sebagaimana dimaksud dalam Pasal 86, dilakukan dengan:

- a. menumbuhkan ekonomi hijau di sepanjang mata rantai Usaha Pariwisata; dan
- b. mengembangkan manajemen Usaha Pariwisata yang peduli terhadap pelestarian lingkungan dan budaya.

BAB VI  
PEMBANGUNAN KELEMBAGAAN KEPARIWISATAAN DAERAH  
Bagian Kesatu  
Umum  
Pasal 88

Pembangunan Kelembagaan Kepariwisata Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (3) huruf d meliputi:

- a. penguatan Organisasi Kepariwisata;
- b. Pembangunan SDM Pariwisata; dan
- c. penyelenggaraan penelitian dan pengembangan.

Bagian Kedua  
Penguatan Organisasi Kepariwisata  
Pasal 89

Arah kebijakan penguatan Organisasi Kepariwisata sebagaimana dimaksud dalam Pasal 88 huruf a meliputi:

- a. penataan kelembagaan dan penguatan mekanisme kinerja Organisasi Kepariwisata untuk mendukung misi Kepariwisata sebagai portofolio Pembangunan Daerah;
- b. penguatan Organisasi Kepariwisata dalam mendukung Pariwisata sebagai pilar strategis Pembangunan Daerah;
- c. pengembangan Organisasi Kepariwisata yang menangani bidang Pemasaran Pariwisata;
- d. pengembangan Organisasi Kepariwisata yang menangani bidang Industri Pariwisata; dan
- e. pengembangan Organisasi Kepariwisata yang menangani bidang Destinasi Pariwisata.

Pasal 90

Strategi penataan kelembagaan dan penguatan mekanisme kinerja Organisasi Kepariwisata sebagaimana dimaksud dalam Pasal 89 huruf a, dilakukan dengan menguatkan:

- a. tata kelola Organisasi Kepariwisata dalam struktur Dinas;
- b. kemampuan perencanaan, pelaksanaan, dan pengawasan program Pembangunan Kepariwisata; dan
- c. mekanisme sinkronisasi dan harmonisasi program Pembangunan Kepariwisata baik secara internal Dinas maupun lintas sektor.

Pasal 91

Strategi penguatan Organisasi Kepariwisata dalam mendukung Pariwisata sebagai pilar strategis Pembangunan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 89 huruf b, dilakukan dengan:

- a. menguatkan fungsi strategis Kepariwisata dalam menghasilkan pendapatan asli Daerah;
- b. meningkatkan Usaha Pariwisata;
- c. meningkatkan Pemberdayaan Masyarakat; dan
- d. meningkatkan pelestarian lingkungan.

## Pasal 92

Strategi pengembangan Organisasi Kepariwisata yang menangani bidang Pemasaran Pariwisata sebagaimana dimaksud dalam Pasal 89 huruf c, dilakukan dengan menguatkan:

- a. struktur dan fungsi Organisasi Kepariwisata bidang pemasaran; dan
- b. kemitraan antara Badan Promosi Pariwisata Daerah dan Pemerintah Daerah dalam Pembangunan Kepariwisata.

## Pasal 93

Strategi pengembangan Organisasi Kepariwisata yang menangani bidang Industri Pariwisata sebagaimana dimaksud dalam Pasal 89 huruf d, dilakukan dengan menguatkan:

- a. memfasilitasi pembentukan gabungan Industri Pariwisata Daerah;
- b. menguatkan kemitraan antara gabungan Industri Pariwisata Daerah dan Pemerintah Daerah dalam Pembangunan Kepariwisata; dan
- c. memfasilitasi pembentukan tim percepatan pengembangan Industri Pariwisata.

## Pasal 94

Strategi pengembangan Organisasi Kepariwisata yang menangani bidang Destinasi Pariwisata sebagaimana dimaksud dalam Pasal 89 huruf e, dilakukan dengan:

- a. menguatkan struktur dan fungsi Organisasi Kepariwisata bidang pengembangan destinasi;
- b. memfasilitasi terbentuknya organisasi pengembangan destinasi, di antaranya tim percepatan pengembangan destinasi Pariwisata; dan
- c. menguatkan kemitraan antara organisasi pengembangan destinasi dan Pemerintah Daerah dalam Pembangunan Kepariwisata.

## Bagian Ketiga

## Pembangunan SDM Pariwisata

## Pasal 95

Pembangunan SDM Pariwisata sebagaimana dimaksud dalam Pasal 88 huruf b, meliputi SDM Pariwisata yang berasal dari:

- a. Pemerintah Daerah; dan
- b. swasta dan masyarakat.

## Pasal 96

Arah kebijakan Pembangunan SDM Pariwisata yang berasal dari Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 95 huruf a, diwujudkan dalam bentuk peningkatan kapasitas dan kapabilitas SDM Pariwisata.

## Pasal 97

Strategi peningkatan kapasitas dan kapabilitas SDM Pariwisata yang berasal dari Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 96, dilakukan dengan meningkatkan:

- a. kemampuan dan profesionalitas pegawai;
- b. kualitas pegawai bidang Kepariwisata; dan
- c. kualitas sumber daya manusia pengelola pendidikan dan latihan bidang Kepariwisata.

## Pasal 98

Arah kebijakan pembangunan SDM Pariwisata yang berasal dari swasta dan masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 95 huruf b diwujudkan dalam bentuk peningkatan kualitas dan kuantitas SDM Pariwisata.

## Pasal 99

Strategi pembangunan SDM Pariwisata yang berasal dari swasta dan masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 98, dilakukan dengan meningkatkan:

- a. kualitas dan kuantitas sumber daya manusia yang memiliki Sertifikasi dan kompetensi di setiap DPD, KSPD, dan KPPD;
- b. kemampuan kewirausahaan di bidang Kepariwisata; dan
- c. kualitas dan kuantitas lembaga pendidikan Kepariwisata yang terakreditasi.

## Bagian Keempat

## Penyelenggaraan Penelitian dan Pengembangan

## Pasal 100

Arah kebijakan penyelenggaraan penelitian dan pengembangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 88 huruf c, meliputi peningkatan penelitian yang berorientasi pada pengembangan:

- a. Destinasi Pariwisata;
- b. Pemasaran Pariwisata;
- c. Industri Pariwisata; dan
- d. kelembagaan dan SDM Pariwisata.

## Pasal 101

Strategi peningkatan penelitian dan pengembangan yang berorientasi pada pengembangan Destinasi Pariwisata sebagaimana dimaksud dalam Pasal 100 huruf a, dilakukan dengan meningkatkan penelitian dalam rangka:

- a. mengembangkan Daya Tarik Wisata;
- b. mengembangkan aksesibilitas dan/atau transportasi Kepariwisata dalam mendukung daya saing DPD, KSPD, dan KPPD;
- c. mengembangkan Prasarana Umum, Fasilitas Umum dan Fasilitas Pariwisata dalam mendukung daya saing DPD, KSPD, dan KPPD;
- d. mengembangkan penelitian dalam rangka pengembangan dan peningkatan investasi dibidang Pariwisata; dan
- e. menguatkan penelitian dalam rangka Pemberdayaan Masyarakat melalui Kepariwisata.

## Pasal 102

Strategi peningkatan penelitian dan pengembangan yang berorientasi pada pengembangan Pemasaran Pariwisata sebagaimana dimaksud dalam Pasal 100 huruf b, dilakukan dengan meningkatkan penelitian dalam rangka:

- a. mengembangkan pasar baru dan produk;
- b. mengembangkan dan menguatkan citra Pariwisata Daerah;
- c. mengembangkan kemitraan Pemasaran Pariwisata; dan
- d. mengembangkan peran promosi Pariwisata Daerah di dalam dan luar negeri.

## Pasal 103

Strategi peningkatan penelitian dan pengembangan yang berorientasi pada pengembangan Industri Pariwisata sebagaimana dimaksud dalam Pasal 100 huruf c, dilakukan dengan meningkatkan penelitian dalam rangka:

- a. menguatkan Industri Pariwisata;
- b. meningkatkan daya saing produk Pariwisata;
- c. mengembangkan kemitraan Usaha Pariwisata;
- d. mengembangkan tanggung jawab terhadap lingkungan; dan
- e. menciptakan kredibilitas bisnis.

## Pasal 104

Strategi peningkatan penelitian dan pengembangan yang berorientasi pada pengembangan kelembagaan dan SDM Pariwisata sebagaimana dimaksud dalam Pasal 100 huruf d, dilakukan dengan meningkatkan penelitian dalam rangka mengembangkan:

- a. Organisasi Kepariwisataan; dan
- b. SDM Pariwisata.

## BAB VII

## INDIKASI PROGRAM PEMBANGUNAN KEPARIWISATAAN DAERAH

## Pasal 105

- (1) Rincian indikasi program Pembangunan Kepariwisataan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 berlaku untuk Tahun 2022 sampai dengan Tahun 2025.
- (2) Indikasi program Pembangunan Kepariwisataan Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan tahapan pelaksanaan rencana Pembangunan jangka panjang Daerah dan rencana Pembangunan jangka menengah Daerah.
- (3) Dinas bertanggung jawab melaksanakan indikasi program Pembangunan Kepariwisataan Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (4) Pelaksanaan indikasi program Pembangunan Kepariwisataan Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), didukung oleh Perangkat Daerah, swasta, dan masyarakat Pariwisata.

## Pasal 106

Rincian indikasi program Pembangunan Kepariwisataan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 105 tercantum dalam Lampiran III yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

## BAB VIII

## PENGAWASAN DAN PENGENDALIAN

## Pasal 107

- (1) Pemerintah Daerah melakukan pengawasan dan pengendalian pelaksanaan RIPPARDA.
- (2) Pengawasan dan pengendalian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB IX  
KETENTUAN PENUTUP  
Pasal 108

Peraturan pelaksanaan dari Peraturan Daerah ini harus ditetapkan paling lama 1 (satu) tahun terhitung sejak Peraturan Daerah ini diundangkan.

Pasal 109

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kota Tangerang Selatan.

Ditetapkan di Tangerang Selatan  
pada tanggal 12 Juli 2022  
WALI KOTA TANGERANG SELATAN,  
ttd.  
BENYAMIN DAVNIE

Diundangkan di Tangerang Selatan  
pada tanggal 13 Juli 2022  
SEKRETARIS DAERAH  
KOTA TANGERANG SELATAN,  
ttd.  
BAMBANG NOERTJAHJO

LEMBARAN DAERAH KOTA TANGERANG SELATAN TAHUN 2022 NOMOR 5

NOREG PERATURAN DAERAH KOTA TANGERANG SELATAN,  
PROVINSI BANTEN: (1,2/22)

Salinan Sesuai Dengan Aslinya  
Ciputat, 8 Agustus 2022  
SEKRETARIAT DAERAH  
KOTA TANGERANG SELATAN  
Kepala Bagian Hukum,



Mohammad Ervin Ardani

PENJELASAN  
ATAS  
PERATURAN DAERAH KOTA TANGERANG SELATAN  
NOMOR 5 TAHUN 2022  
TENTANG  
RENCANA INDUK PEMBANGUNAN KEPARIWISATAAN DAERAH  
TAHUN 2022-2025

I. UMUM

Pariwisata merupakan penghasil devisa terbesar kedua setelah minyak dan gas bumi sehingga Pariwisata telah mengambil peran penting dalam Pembangunan perekonomian negara yang tentunya harus didukung oleh seluruh provinsi dan kabupaten/kota di Indonesia dengan merencanakan, melaksanakan, dan mengendalikan seluruh Pembangunan Kepariwisata di Daerahnya baik untuk Pembangunan Destinasi Pariwisata, Pembangunan Pemasaran Pariwisata, Pembangunan Industri Pariwisata, maupun Pembangunan Kelembagaan Kepariwisata.

Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisata Pasal 8 ayat (1) telah mengamanatkan agar Pembangunan Kepariwisata dilakukan berdasarkan rencana induk Pembangunan Kepariwisata yang terdiri atas rencana induk Pembangunan Kepariwisata nasional, rencana induk Pembangunan Kepariwisata provinsi, dan rencana induk Pembangunan Kepariwisata kabupaten/kota. Lebih lanjut dalam Pasal 9 ayat (3) disebutkan bahwa Rencana induk Pembangunan Kepariwisata kabupaten/kota sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1) diatur dengan Peraturan Daerah kabupaten/kota.

RIPPARDA diperlukan sebagai acuan operasional Pembangunan Pariwisata bagi pelaku Pariwisata dan pelaku ekonomi, sosial, dan budaya, baik yang terlibat langsung maupun tidak langsung dengan Pembangunan Kepariwisata Daerah. RIPPARDA menjadi sangat penting, karena:

- a. memberikan arah pengembangan yang tepat terhadap potensi Kepariwisata dari sisi produk, pasar, spasial, sumber daya manusia, manajemen, dan sebagainya sehingga dapat tumbuh dan berkembang secara positif dan berkelanjutan bagi pengembangan wilayah dan kesejahteraan masyarakat.
- b. mengatur peran setiap stakeholders terkait baik lintas sektor, lintas pelaku, maupun lintas Daerah/wilayah agar dapat mendorong pengembangan pariwisata secara sinergis dan terpadu.

## II. PASAL DEMI PASAL

### Pasal 1

Cukup jelas.

### Pasal 2

#### Ayat (1)

##### Huruf a

Yang dimaksud dengan “Pembangunan Destinasi Pariwisata” adalah upaya Pembangunan secara terpadu dan sistematis seluruh komponen Destinasi Pariwisata dalam rangka menciptakan, meningkatkan kualitas produk, dan pelayanan Kepariwisata, serta kemudahan pergerakan Wisatawan di Destinasi Pariwisata.

##### Huruf b

Yang dimaksud dengan “Pembangunan Pemasaran Pariwisata” adalah upaya terpadu dan sistematis dalam rangka menciptakan, mengkomunikasikan, menyampaikan produk Wisata, dan mengelola relasi dengan Wisatawan untuk mengembangkan Kepariwisata dan seluruh pemangku kepentingannya.

##### Huruf c

Yang dimaksud dengan “Pembangunan Industri Pariwisata” adalah upaya terpadu dan sistematis dalam rangka mendorong penguatan struktur industri Pariwisata, peningkatan daya saing produk Pariwisata, penguatan kemitraan usaha Pariwisata, penciptaan kredibilitas bisnis, dan pengembangan tanggung jawab terhadap lingkungan.

##### Huruf d

Yang dimaksud dengan “Pembangunan Kelembagaan Kepariwisata” adalah upaya terpadu dan sistematis dalam rangka pengembangan organisasi Kepariwisata, pengembangan sumber daya manusia Pariwisata untuk mendukung dan meningkatkan kualitas pengelolaan dan penyelenggaraan kegiatan Kepariwisata di Destinasi Pariwisata.

#### Ayat (2)

Cukup jelas.

#### Ayat (3)

Cukup jelas.

### Pasal 3

Cukup jelas.

### Pasal 4

Cukup jelas.

### Pasal 5

Cukup jelas.

- Pasal 6  
Cukup jelas.
- Pasal 7  
Cukup jelas.
- Pasal 8  
Cukup jelas.
- Pasal 9  
Cukup jelas.
- Pasal 10  
Cukup jelas.
- Pasal 11  
Cukup jelas.
- Pasal 12  
Cukup jelas.
- Pasal 13  
Cukup jelas.
- Pasal 14  
Cukup jelas.
- Pasal 15  
Cukup jelas.
- Pasal 16  
Cukup jelas.
- Pasal 17  
Cukup jelas.
- Pasal 18  
Cukup jelas.
- Pasal 19  
Cukup jelas.
- Pasal 20  
Cukup jelas.
- Pasal 21  
Cukup jelas.
- Pasal 22  
Cukup jelas.
- Pasal 23  
Cukup jelas.
- Pasal 24  
Cukup jelas.
- Pasal 25  
Cukup jelas.
- Pasal 26  
Cukup jelas.
- Pasal 27  
Cukup jelas.
- Pasal 28  
Cukup jelas.

- Pasal 29  
Cukup jelas.
- Pasal 30  
Cukup jelas.
- Pasal 31  
Cukup jelas.
- Pasal 32  
Cukup jelas.
- Pasal 33  
Cukup jelas.
- Pasal 34  
Cukup jelas.
- Pasal 35  
Cukup jelas.
- Pasal 36  
Cukup jelas.
- Pasal 37  
Cukup jelas.
- Pasal 38  
Cukup jelas.
- Pasal 39  
Cukup jelas.
- Pasal 40  
Cukup jelas.
- Pasal 41  
Cukup jelas.
- Pasal 42  
Cukup jelas.
- Pasal 43  
Cukup jelas.
- Pasal 44  
Cukup jelas.
- Pasal 45  
Cukup jelas.
- Pasal 46  
Cukup jelas.
- Pasal 47  
Cukup jelas.
- Pasal 48  
Cukup jelas.
- Pasal 49  
Cukup jelas.
- Pasal 50  
Cukup jelas.
- Pasal 51  
Cukup jelas.

Pasal 52

Cukup jelas.

Pasal 53

Cukup jelas.

Pasal 54

Cukup jelas.

Pasal 55

Cukup jelas.

Pasal 56

Cukup jelas.

Pasal 57

Cukup jelas.

Pasal 58

Cukup jelas.

Pasal 59

Huruf a

Yang dimaksud dengan Debirokratisasi investasi di bidang Pariwisata adalah memberikan kemudahan pelayanan investasi pada sektor Kepariwisataaan.

Huruf b

Yang dimaksud dengan Deregulasi peraturan perundang-undangan adalah deregulasi terhadap Peraturan Daerah dan Peraturan Wali Kota yang menghambat perizinan.

Pasal 60

Cukup jelas.

Pasal 61

Cukup jelas.

Pasal 62

Cukup jelas.

Pasal 62

Cukup jelas.

Pasal 63

Cukup jelas.

Pasal 64

Cukup jelas.

Pasal 65

Cukup jelas.

Pasal 66

Cukup jelas.

Pasal 67

Cukup jelas.

Pasal 68  
Cukup jelas.

Pasal 69  
Cukup jelas.

Pasal 70  
Cukup jelas.

Pasal 71  
Cukup jelas.

Pasal 72  
Cukup jelas.

Pasal 73  
Cukup jelas.

Pasal 74  
Cukup jelas.

Pasal 75  
Cukup jelas.

Pasal 76  
Cukup jelas.

Pasal 77  
Cukup jelas.

Pasal 78  
Cukup jelas.

Pasal 79  
Cukup jelas.

Pasal 80  
Cukup jelas.

Pasal 81  
Cukup jelas.

Pasal 82  
Cukup jelas.

Pasal 83  
Cukup jelas.

Pasal 84  
Cukup jelas.

Pasal 85  
Cukup jelas.

Pasal 86  
Cukup jelas.

Pasal 87  
Cukup jelas.

Pasal 88  
Cukup jelas.

Pasal 89  
Cukup jelas.

- Pasal 90  
Cukup jelas.
- Pasal 91  
Cukup jelas.
- Pasal 92  
Cukup jelas.
- Pasal 93  
Cukup jelas.
- Pasal 94  
Cukup jelas.
- Pasal 95  
Cukup jelas.
- Pasal 96  
Cukup jelas.
- Pasal 97  
Cukup jelas.
- Pasal 98  
Cukup jelas.
- Pasal 99  
Cukup jelas.
- Pasal 100  
Cukup jelas.
- Pasal 101  
Cukup jelas.
- Pasal 102  
Cukup jelas.
- Pasal 103  
Cukup jelas.
- Pasal 104  
Cukup jelas.
- Pasal 105  
Cukup jelas.
- Pasal 106  
Cukup jelas.
- Pasal 107  
Cukup jelas.
- Pasal 108  
Cukup jelas.
- Pasal 109  
Cukup jelas.

LAMPIRAN I  
PERATURAN DAERAH KOTA TANGERANG SELATAN  
NOMOR 5 TAHUN 2022  
TENTANG  
RENCANA INDUK PEMBANGUNAN  
KEPARIWISATAAN DAERAH TAHUN  
2022-2025

INDIKATOR SASARAN PEMBANGUNAN KEPARIWISATAAN DAERAH TAHUN 2022-2025

Sasaran strategis pembangunan Kepariwisata Daerah sampai dengan Tahun 2025 dituangkan dalam sejumlah pencapaian sebagai berikut:

NO	INDIKATOR	KONDISI TAHUN			
		2022	2023	2024	2025
1	Potensi Usaha Pariwisata	1.481 Unit	1.653 Unit	1.825 Unit	2.000 Unit
2	Jumlah Tenaga Kerja di Bidang Kepariwisata	14.906 Orang	15.109 Orang	15.312 Orang	15.515 Orang
3	Kunjungan Wisatawan	740.100 Orang	777.104 Orang	815.960 Orang	856.758 Orang
4	Pendapatan Daerah dari Sektor Pariwisata	Rp260.984.619.668,-	Rp274.033.850.651,-	Rp.287.735.543.184,-	Rp.302.122.320.143,-

WALI KOTA TANGERANG SELATAN,  
ttd.  
BENYAMIN DAVNIE

Salinan Sesuai Dengan Aslinya  
Ciputat, 8 Agustus 2022  
SEKRETARIAT DAERAH  
KOTA TANGERANG SELATAN  
Kepala Bagian Hukum,



Mohammad Ervin Ardani

LAMPIRAN II  
 PERATURAN DAERAH KOTA TANGERANG SELATAN  
 NOMOR 5 TAHUN 2022  
 TENTANG  
 RENCANA INDUK PEMBANGUNAN KEPARIWISATAAN  
 DAERAH TAHUN 2022-2025


PETA PERWILAYAHAN PEMBANGUNAN 4 (EMPAT) DESTINASI PARIWISATA DAERAH

- I. Sebaran 4 (empat) Destinasi Pariwisata Daerah (DPD), 5 (lima) Kawasan Strategis Pariwisata Daerah (KSPD) dan 31 (tiga puluh satu) Kawasan Pengembangan Pariwisata Daerah (KPPD)


DESTINASI PARIWISATA DAERAH (DPD)	KAWASAN STRATEGIS PARIWISATA DAERAH (KSPD)	KAWASAN PENGEMBANGAN PARIWISATA DAERAH (KPPD)
DPD I Wilayah Kecamatan Serpong dan Kecamatan Serpong Utara	1. KSPD Alam Sutera; dan 2. KSPD Bumi Serpong Damai.	1. KPPD Graha; 2. KPPD Priang; 3. KPPD Lengkong Karya; 4. KPPD Palagan Daan Mogot; 5. KPPD Leguti; 6. KPPD Cilenggang; 7. KPPD Jaletreng; 8. KPPD Rawa Macek; 9. KPPD Tandon Ciater; 10. KPPD Granada Square; 11. KPPD Taman Perdamaian;

DESTINASI PARIWISATA DAERAH (DPD)	KAWASAN STRATEGIS PARIWISATA DAERAH(KSPD)	KAWASAN PENGEMBANGAN PARIWISATA DAERAH (KPPD)
		12. KPPD Anggrek Loka; 13. KPPD Nusa Loka; 14. KPPD Ciater; dan 15. KPPD Kampung Jati.
DPD II Wilayah Kecamatan Pondok Aren	KSPD Bintaro	1. KPPD Graha Raya; 2. KPPD Ceger; dan 3. KPPD Wadasari.
DPD III Wilayah Kecamatan Ciputat, Kecamatan Ciputat Timur, dan Pamulang	KSPD Kampung Sawah	1. KPPD Juanda; 2. KPPD Situ Bungur; 3. KPPD Situ Sasak; 4. KPPD Pondok Cabe; 5. KPPD Gaplek; 6. KPPD Siliwangi; dan 7. KPPD Sarua.
DPD IV Wilayah Kecamatan Setu	KSPD Muncul	1. KPPD Bakti Jaya; 2. KPPD Babakan; 3. KPPD Setu; 4. KPPD Sari Mulya; 5. KPPD Jalan HK; dan 6. KPPD Keranggan.


## II. Peta Perwilayahan Pembangunan Destinasi Pariwisata Daerah



### III. Peta Perwilayahan Pembangunan Kawasan Strategi Pariwisata Daerah



IV. Peta Perwilayahan Pembangunan Kawasan Pengembangan Pariwisata Daerah



Salinan Sesuai Dengan Aslinya  
 Ciptat, 8 Agustus 2022  
 SEKRETARIAT DAERAH  
 KOTA TANGERANG SELATAN  
 Kepala Bagian Hukum,

*(Signature)*  
 Muhammad Ervin Ardani

WALI KOTA TANGERANG SELATAN,  
 ttd.  
 BENYAMIN DAVNIE

LAMPIRAN III  
PERATURAN DAERAH KOTA TANGERANG SELATAN  
NOMOR 5 TAHUN 2022  
TENTANG  
RENCANA INDUK PEMBANGUNAN KEPARIWISATAAN DAERAH  
TAHUN 2022-2025

INDIKASI PROGRAM PEMBANGUNAN KEPARIWISATAAN DAERAH

- A. Indikasi Program Pembangunan Destinasi Pariwisata Lingkup Pembangunan Destinasi Pariwisata
1. Perwilayahan Pembangunan Destinasi Pariwisata Daerah;
  2. Pembangunan Daya Tarik Wisata;
  3. Pembangunan aksesibilitas Pariwisata;
  4. Pembangunan prasarana umum, fasilitas umum, dan fasilitas pariwisata;
  5. Pemberdayaan masyarakat melalui Kepariwisata; dan
  6. Pengembangan investasi di bidang Pariwisata.
1. Perwilayahan Pembangunan Destinasi Pariwisata Daerah
- a. Arah Kebijakan 1 : Perencanaan Pembangunan DPD, KSPD, dan KPPD
  - b. Arah Kebijakan 2 : Penegakan Regulasi Pembangunan DPD, KSPD, dan KPPD
  - c. Arah Kebijakan 3 : Pengendalian Implementasi Pembangunan DPD, KSPD, dan KPPD

Indikasi Program Perwilayahan Pembangunan Destinasi Pariwisata Daerah meliputi:

NO	INDIKASI PROGRAM	PENANGGUNG JAWAB
1. Indikasi Program Pasal 10		
1.1	Pengembangan Rencana Induk Pembangunan Destinasi Pariwisata Daerah mencakup: <ol style="list-style-type: none"> <li>1. DPD I (satu) wilayah Kecamatan Serpong–Kecamatan Serpong Utara;</li> <li>2. DPD II (dua) wilayah Kecamatan Pondok Aren;</li> <li>3. DPD III (tiga) wilayah Kecamatan Ciputat–Kecamatan Ciputat Timur, dan Kecamatan Pamulang; dan</li> <li>4. DPD IV (empat) wilayah Kecamatan Setu.</li> </ol>	Perangkat Daerah yang membidangi urusan Kepariwisata
1.2	Pengembangan Rencana Detail Pembangunan Kawasan Strategis Pariwisata Daerah mencakup: <ol style="list-style-type: none"> <li>1. KSPD Alam Sutera;</li> <li>2. KSPD Bumi Serpong Damai;</li> <li>3. KSPD Bintaro;</li> <li>4. KSPD Kampung Sawah; dan</li> <li>5. KSPD Muncul.</li> </ol>	Perangkat Daerah yang membidangi urusan Kepariwisata
1.3	Pengembangan Rencana Detail Pembangunan Kawasan Pengembangan Pariwisata Daerah mencakup: <ol style="list-style-type: none"> <li>1. KPPD Graha;</li> <li>2. KPPD Priang;</li> </ol>	Perangkat Daerah yang membidangi urusan Kepariwisata

NO	INDIKASI PROGRAM	PENANGGUNG JAWAB
	<ol style="list-style-type: none"><li>3. KPPD Lengkong Karya;</li><li>4. KPPD Palagan Daan Mogot;</li><li>5. KPPD Leguti;</li><li>6. KPPD Cilenggang;</li><li>7. KPPD Jaletreng;</li><li>8. KPPD Rawa Macek;</li><li>9. KPPD Tandon Ciater;</li><li>10. KPPD Granada;</li><li>11. KPPD Taman Perdamaian;</li><li>12. KPPD Anggrek Loka;</li><li>13. KPPD Nusa Loka;</li><li>14. KPPD Ciater;</li><li>15. KPPD Kampung Jati;</li><li>16. KPPD Ceger;</li><li>17. KPPD Graha Raya;</li><li>18. KPPD Wadasari;</li><li>19. KPPD Ir Juanda;</li><li>20. KPPD Situ Bungur;</li><li>21. KPPD Situ Sasak;</li><li>22. KPPD Pondok Cabe;</li><li>23. KPPD Gaplek;</li></ol>	

NO	INDIKASI PROGRAM	PENANGGUNG JAWAB
	24. KPPD Siliwangi; 25. KPPD Sarua; 26. KPPD Bakti Jaya; 27. KPPD Babakan; 28. KPPD Setu; 29. KPPD Sari Mulya; 30. KPPD Jalan Haka; dan 31. KPPD Keranggan.	
2. Indikasi Program Pasal 10		
2.1	Pengembangan Rencana Tata Bangunan dan Lingkungan pada Daya Tarik Wisata di Kawasan Strategis Pariwisata Daerah mencakup: <ol style="list-style-type: none"> <li>1. KSPD Alam Sutera;</li> <li>2. KSPD Bumi Serpong Damai;</li> <li>3. KSPD Bintaro;</li> <li>4. KSPD Kampung Sawah; dan</li> <li>5. KSPD Muncul.</li> </ol>	Perangkat Daerah yang membidangi urusan pekerjaan umum.
2.2	Pengembangan Rencana Tata Bangunan dan Lingkungan pada Daya Tarik Wisata di Kawasan Pengembangan Pariwisata Daerah mencakup: <ol style="list-style-type: none"> <li>1. KPPD Graha;</li> </ol>	Perangkat Daerah yang membidangi urusan pekerjaan umum.

NO	INDIKASI PROGRAM	PENANGGUNG JAWAB
	<ol style="list-style-type: none"><li>2. KPPD Priang;</li><li>3. KPPD Lengkong Karya;</li><li>4. KPPD Palagan Daan Mogot;</li><li>5. KPPD Leguti;</li><li>6. KPPD Cilenggang;</li><li>7. KPPD Jaletreng;</li><li>8. KPPD Rawa Macek;</li><li>9. KPPD Tandon Ciater;</li><li>10. KPPD Granada;</li><li>11. KPPD Taman Perdamaian;</li><li>12. KPPD Anggrek Loka;</li><li>13. KPPD Nusa Loka;</li><li>14. KPPD Ciater;</li><li>15. KPPD Kampung Jati;</li><li>16. KPPD Ceger;</li><li>17. KPPD Graha Raya;</li><li>18. KPPD Wadasari;</li><li>19. KPPD Ir Juanda;</li><li>20. KPPD Situ Bungur;</li><li>21. KPPD Situ Sasak;</li><li>22. KPPD Pondok Cabe;</li></ol>	

NO	INDIKASI PROGRAM	PENANGGUNG JAWAB
	23. KPPD Gaplek; 24. KPPD Siliwangi; 25. KPPD Sarua; 26. KPPD Bakti Jaya; 27. KPPD Babakan; 28. KPPD Setu; 29. KPPD Sari Mulya; 30. KPPD Jalan Haka; dan 31. KPPD Keranggan.	
3. Indikasi Program Pasal 10		
3.1	Penyiapan rancangan peraturan tentang rencana induk Pembangunan Destinasi Pariwisata Daerah mencakup: 1. DPD I wilayah Kecamatan Serpong dan Kecamatan Serpong Utara; 2. DPD II wilayah Kecamatan Pondok Aren; 3. DPD III wilayah Kecamatan Ciputat, Kecamatan Ciputat Timur, dan Kecamatan Pamulang; dan 4. DPD IV wilayah Kecamatan Setu.	Perangkat Daerah yang membidangi urusan Kepariwisata.

NO	INDIKASI PROGRAM	PENANGGUNG JAWAB
3.2	Penyiapan rancangan peraturan tentang rencana detail Pembangunan Kawasan Strategis Pariwisata Daerah mencakup: <ol style="list-style-type: none"> <li>1. KSPD Alam Sutera;</li> <li>2. KSPD Bumi Serpong Damai;</li> <li>3. KSPD Bintaro;</li> <li>4. KSPD Kampung Sawah; dan</li> <li>5. KSPD Muncul.</li> </ol>	Perangkat Daerah yang membidangi urusan Kepariwisata.
3.3	Penyiapan rancangan peraturan tentang rencana detail Pembangunan Kawasan Pengembangan Pariwisata Daerah mencakup: <ol style="list-style-type: none"> <li>1. KPPD Graha;</li> <li>2. KPPD Priang;</li> <li>3. KPPD Lengkong Karya;</li> <li>4. KPPD Palagan Daan Mogot;</li> <li>5. KPPD Leguti;</li> <li>6. KPPD Cilenggang;</li> <li>7. KPPD Jaletreng;</li> <li>8. KPPD Rawa Macek;</li> <li>9. KPPD Tandon Ciater;</li> <li>10. KPPD Granada;</li> <li>11. KPPD Taman Perdamaian;</li> <li>12. KPPD Anggrek Loka;</li> <li>13. KPPD Nusa Loka;</li> </ol>	Perangkat Daerah yang membidangi urusan Kepariwisata.

NO	INDIKASI PROGRAM	PENANGGUNG JAWAB
	14. KPPD Ciater; 15. KPPD Kampung Jati; 16. KPPD Ceger; 17. KPPD Graha Raya; 18. KPPD Wadasari; 19. KPPD Ir Juanda; 20. KPPD Situ Bungur; 21. KPPD Situ Sasak; 22. KPPD Pondok Cabe; 23. KPPD Gaplek; 24. KPPD Siliwangi; 25. KPPD Sarua; 26. KPPD Bakti Jaya; 27. KPPD Babakan; 28. KPPD Setu; 29. KPPD Sari Mulya; 30. KPPD Jalan Haka; dan 31. KPPD Keranggan.	

NO	INDIKASI PROGRAM	PENANGGUNG JAWAB
3.4	<p>Penyiapan rancangan peraturan tentang tata bangunan dan lingkungan pada daya tarik wisata di kawasan strategis</p> <p>Pariwisata Daerah mencakup:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. KSPD Alam Sutera;</li> <li>2. KSPD Bumi Serpong Damai;</li> <li>3. KSPD Bintaro;</li> <li>4. KSPD Kampung Sawah; dan</li> <li>5. KSPD Muncul.</li> </ol>	Perangkat Daerah yang membidangi urusan pekerjaan umum.
3.5	<p>Penyiapan rancangan peraturan tentang tata bangunan dan lingkungan pada daya tarik wisata di kawasan Pengembangan</p> <p>Pariwisata Daerah mencakup:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. KPPD Graha;</li> <li>2. KPPD Priang;</li> <li>3. KPPD Lengkong Karya;</li> <li>4. KPPD Palagan Daan Mogot;</li> <li>5. KPPD Leguti;</li> <li>6. KPPD Cilenggang;</li> <li>7. KPPD Jaletreng;</li> <li>8. KPPD Rawa Macek;</li> <li>9. KPPD Tandon Ciater;</li> <li>10. KPPD Granada;</li> </ol>	Perangkat Daerah yang membidangi urusan pekerjaan umum.

NO	INDIKASI PROGRAM	PENANGGUNG JAWAB
	11. KPPD Taman Perdamaian; 12. KPPD Anggrek Loka; 13. KPPD Nusa Loka; 14. KPPD Ciater; 15. KPPD Kampung Jati; 16. KPPD Ceger; 17. KPPD Graha Raya; 18. KPPD Wadasari; 19. KPPD Ir Juanda; 20. KPPD Situ Bungur; 21. KPPD Situ Sasak; 22. KPPD Pondok Cabe; 23. KPPD Gaplek; 24. KPPD Siliwangi; 25. KPPD Sarua; 26. KPPD Bakti Jaya; 27. KPPD Babakan; 28. KPPD Setu; 29. KPPD Sari Mulya; 30. KPPD Jalan Haka; dan 31. KPPD Keranggan.	

NO	INDIKASI PROGRAM	PENANGGUNG JAWAB
3.6	Penetapan Regulasi rencana induk Pembangunan Destinasi Pariwisata Daerah mencakup: <ol style="list-style-type: none"> <li>1. DPD I wilayah Kecamatan Serpong dan Kecamatan Serpong Utara;</li> <li>2. DPD II wilayah Kecamatan Pondok Aren;</li> <li>3. DPD III wilayah Kecamatan Ciputat, Kecamatan Ciputat Timur, dan Kecamatan Pamulang; dan</li> <li>4. DPD IV wilayah Kecamatan Setu.</li> </ol>	Perangkat Daerah yang membidangi urusan Kepariwisata.
3.7	Penetapan Regulasi Rencana Detail Pembangunan Kawasan Strategi Pariwisata Daerah mencakup: <ol style="list-style-type: none"> <li>1. KSPD Alam Sutera;</li> <li>2. KSPD Bumi Serpong Damai;</li> <li>3. KSPD Bintaro;</li> <li>4. KSPD Kampung Sawah; dan</li> <li>5. KSPD Muncul.</li> </ol>	Perangkat Daerah yang membidangi urusan Kepariwisata.
3.8	Penetapan Regulasi Rencana Detail Pembangunan Kawasan Pengembangan Pariwisata Daerah mencakup: <ol style="list-style-type: none"> <li>1. KPPD Graha;</li> <li>2. KPPD Priang;</li> <li>3. KPPD Lengkong Karya;</li> <li>4. KPPD Palagan Daan Mogot;</li> </ol>	Perangkat Daerah yang membidangi urusan Kepariwisata.

NO	INDIKASI PROGRAM	PENANGGUNG JAWAB
	<ul style="list-style-type: none"><li>5. KPPD Leguti;</li><li>6. KPPD Cilenggang;</li><li>7. KPPD Jaletreng;</li><li>8. KPPD Rawa Macek;</li><li>9. KPPD Tandon Ciater;</li><li>10. KPPD Granada;</li><li>11. KPPD Taman Perdamaian;</li><li>12. KPPD Anggrek Loka;</li><li>13. KPPD Nusa Loka;</li><li>14. KPPD Ciater;</li><li>15. KPPD Kampung Jati;</li><li>16. KPPD Ceger;</li><li>17. KPPD Graha Raya;</li><li>18. KPPD Wadasari;</li><li>19. KPPD Ir Juanda;</li><li>20. KPPD Situ Bungur;</li><li>21. KPPD Situ Sasak;</li><li>22. KPPD Pondok Cabe;</li><li>23. KPPD Gaplek;</li><li>24. KPPD Siliwangi;</li><li>25. KPPD Sarua;</li></ul>	

NO	INDIKASI PROGRAM	PENANGGUNG JAWAB
	26. KPPD Bakti Jaya; 27. KPPD Babakan; 28. KPPD Setu; 29. KPPD Sari Mulya; 30. KPPD Jalan Haka; dan 31. KPPD Keranggan.	
3.9	Penetapan Regulasi tentang tata bangunan dan lingkungan pada daya tarik wisata di Kawasan Strategis Pariwisata Daerah mencakup: <ol style="list-style-type: none"> <li>1. KSPD Alam Sutera;</li> <li>2. KSPD Bumi Serpong Damai;</li> <li>3. KSPD Bintaro;</li> <li>4. KSPD Kampung Sawah; dan</li> <li>5. KSPD Muncul.</li> </ol>	Perangkat Daerah yang membidangi urusan Kepariwisata.
4.0	Penetapan Regulasi tentang tata bangunan dan lingkungan pada daya tarik wisata di Kawasan Pengembangan Pariwisata Daerah mencakup: <ol style="list-style-type: none"> <li>1. KPPD Graha;</li> <li>2. KPPD Priang;</li> <li>3. KPPD Lengkong Karya;</li> <li>4. KPPD Palagan Daan Mogot;</li> <li>5. KPPD Leguti;</li> </ol>	Perangkat Daerah yang membidangi urusan Kepariwisata.

NO	INDIKASI PROGRAM	PENANGGUNG JAWAB
	<ol style="list-style-type: none"><li>6. KPPD Cilenggang;</li><li>7. KPPD Jaletreng;</li><li>8. KPPD Rawa Macek;</li><li>9. KPPD Tandon Ciater;</li><li>10. KPPD Granada;</li><li>11. KPPD Taman Perdamaian;</li><li>12. KPPD Anggrek Loka;</li><li>13. KPPD Nusa Loka;</li><li>14. KPPD Ciater;</li><li>15. KPPD Kampung Jati;</li><li>16. KPPD Ceger;</li><li>17. KPPD Graha Raya;</li><li>18. KPPD Wadasari;</li><li>19. KPPD Ir Juanda;</li><li>20. KPPD Situ Bungur;</li><li>21. KPPD Situ Sasak;</li><li>22. KPPD Pondok Cabe;</li><li>23. KPPD Gaplek;</li><li>24. KPPD Siliwangi;</li><li>25. KPPD Sarua;</li><li>26. KPPD Bakti Jaya;</li></ol>	

NO	INDIKASI PROGRAM	PENANGGUNG JAWAB
	27. KPPD Babakan; 28. KPPD Setu; 29. KPPD Sari Mulya; 30. KPPD Jalan Haka; dan 31. KPPD Keranggan.	
4. Indikasi program Pasal 10		
4.1	Penyebarluaskan informasi dan publikasi Peraturan tentang Pembangunan Destinasi pariwisata Daerah, Kawasan Strategis Pariwisata Daerah dan Kawasan Pengembangan Pariwisata Daerah mencakup: <ol style="list-style-type: none"> <li>1. DPD I wilayah Kecamatan Serpong dan Kecamatan Serpong Utara;</li> <li>2. DPD II wilayah Kecamatan Pondok Aren;</li> <li>3. DPD III wilayah Kecamatan Ciputat, Kecamatan Ciputat Timur, dan Kecamatan Pamulang; dan</li> <li>4. DPD IV wilayah Kecamatan Setu.</li> </ol>	Perangkat Daerah yang membidangi urusan Kepariwisata.

## 2. Pembangunan Daya Tarik Wisata

- a. Arah Kebijakan 1 : Perintisan pengembangan Daya Tarik Wisata dalam rangka mendorong pertumbuhan DPD dan pengembangan Daerah;
- b. Arah Kebijakan 2 : Pembangunan Daya Tarik Wisata untuk meningkatkan kualitas dan daya saing produk dalam menarik minat dan loyalitas segmen pasar yang ada;
- c. Arah Kebijakan 3 : Pemantapan Daya Tarik Wisata untuk meningkatkan daya saing produk dalam menarik kunjungan ulang Wisatawan dan segmen pasar yang lebih luas; dan
- d. Arah Kebijakan 4 : Revitalisasi Daya Tarik Wisata dalam upaya peningkatan kualitas, keberlanjutan, dan daya saing produk dan DPD.

NO	INDIKASI PROGRAM	PENANGGUNG JAWAB
1.	Indikasi program pasal 27	
1.1	Perintisan pengembangan Daya Tarik Wisata dalam rangka mendorong pertumbuhan DPD dan pengembangan Daerah.	Perangkat Daerah yang membidangi urusan Kepariwisata.
1.2	Pembangunan Daya Tarik Wisata untuk meningkatkan kualitas dan daya saing produk dalam menarik minat dan loyalitas segmen pasar yang ada;	Perangkat Daerah yang membidangi urusan pekerjaan umum.
1.3	Pemantapan Daya Tarik Wisata untuk meningkatkan daya saing produk dalam rangka menarik kunjungan ulang Wisatawan dan segmen pasar yang lebih luas; dan	Perangkat Daerah yang membidangi urusan Kepariwisata.

NO	INDIKASI PROGRAM	PENANGGUNG JAWAB
1.4	Revitalisasi Daya Tarik Wisata dalam upaya peningkatan kualitas, keberlanjutan, dan daya saing produk dan DPD.	Perangkat Daerah yang membidangi urusan Kepariwisata.
2. Indikasi program Pasal 27 huruf a		
2.1	Pengembangan dan peningkatan Daya Tarik Wisata baru di KPPD yang belum berkembang Kepariwisataannya; dan	Perangkat Daerah yang membidangi urusan Kepariwisata.
2.2	Pengembangan dan pengelolaan potensi Kepariwisata dan lingkungan dalam mendukung upaya perintisan.	Perangkat Daerah yang membidangi urusan Kepariwisata.
3. Indikasi program Pasal 27 huruf b		
3.1	Pengembangan inovasi manajemen dan peningkatan produk kapasitas Daya Tarik Wisata untuk mendorong akselerasi perkembangan DPD; dan	Perangkat Daerah yang membidangi urusan Kepariwisata.
3.2	Pengembangan konservasi serta peningkatan potensi Kepariwisata dan lingkungan dalam mendukung intensifikasi Daya Tarik Wisata.	Perangkat Daerah yang membidangi urusan Kepariwisata.
4. Indikasi program Pasal 27 huruf c		
4.1	Pengembangan diversifikasi atau keragaman nilai Daya Tarik Wisata dalam berbagai tema terkait; dan	Perangkat Daerah yang membidangi urusan Kepariwisata.
4.2	Peningkatan penataan ruang wilayah dan konservasi potensi Kepariwisata dan lingkungan dalam mendukung diversifikasi Daya Tarik Wisata.	Perangkat Daerah yang membidangi urusan Penataan Ruang.

NO	INDIKASI PROGRAM	PENANGGUNG JAWAB
5.	Indikasi program Pasal 27 huruf d.	
5.1	Merevitalisasi struktur, elemen, dan aktivitas yang menjadi penggerak kegiatan Kepariwisataaan pada Daya Tarik Wisata; dan	Perangkat Daerah yang membidangi urusan Kepariwisataaan.
5.2	Meningkatkan upaya penataan ruang wilayah dan konservasi potensi Kepariwisataaan dan lingkungan dalam mendukung revitalisasi Daya Tarik Wisata dan kawasan di sekitarnya.	Perangkat Daerah yang membidangi urusan Penataan Ruang.

### 3. Pembangunan Aksesibilitas Pariwisata

- a. Arah Kebijakan 1 : Kemudahan akses dan pergerakan Wisatawan menuju destinasi dan pergerakan Wisatawan di DPD, KSPD, dan KPPD.
- b. Arah Kebijakan 2 : Kualitas sarana transportasi angkutan jalan dalam rangka meningkatkan kenyamanan perjalanan menuju destinasi dan pergerakan Wisatawan di DPD, KSPD, dan KPPD.
- c. Arah Kebijakan 3 : Kemudahan akses terhadap prasarana transportasi sebagai simpul pergerakan yang menghubungkan pintu gerbang Wisata menuju destinasi dan pergerakan Wisatawan di DPD, KSPD, dan KPPD.
- d. Arah Kebijakan 4 : Keterhubungan antara DPD dengan pintu gerbang Wisata regional dan/atau nasional maupun keterhubungan antar komponen daya tarik dan simpul pergerakan di dalam DPD, KSPD, dan KPPD.
- e. Arah Kebijakan 5 : Kualitas dan kapasitas prasarana transportasi angkutan jalan dalam rangka meningkatkan kenyamanan perjalanan menuju destinasi dan pergerakan wisatawan di dalam DPD, KSPD, dan KPPD.
- f. Arah Kebijakan 6 : Pergerakan Wisatawan dengan memanfaatkan beragam jenis moda transportasi secara terpadu.
- g. Arah Kebijakan 7 : Akses terhadap informasi berbagai jenis moda transportasi dalam rangka perencanaan perjalanan Wisata.

NO	INDIKASI PROGRAM	PENANGGUNG JAWAB
1.	Indikasi program Pasal 32 ayat (1) huruf a	
1.1	Penyediaan, pengembangan dan peningkatan kemudahan akses dan pergerakan Wisatawan menuju destinasi dan pergerakan Wisatawan di DPD, KPPD, dan KSPD;	Perangkat Daerah yang membidangi urusan transportasi.
1.2	Pengembangan dan penyediaan kualitas sarana transportasi angkutan jalan dalam rangka meningkatkan kenyamanan perjalanan menuju destinasi dan pergerakan Wisatawan di DPD, KPPD, dan KSPD; dan	Perangkat Daerah yang membidangi urusan transportasi
1.3	Pengembangan ketersediaan moda transportasi sebagai sarana pergerakan Wisatawan menuju destinasi dan pergerakan Wisatawan di DPD, KPPD, dan KSPD sesuai kebutuhan dan perkembangan pasar.	Perangkat Daerah yang membidangi urusan transportasi
2.	Indikasi program Pasal 32 ayat (1) huruf a	
2.1	Meningkatkan kecukupan kapasitas angkut moda transportasi menuju destinasi dan pergerakan Wisatawan di DPD, KPPD, dan KSPD sesuai kebutuhan dan perkembangan pasar; dan	Perangkat Daerah yang membidangi urusan transportasi
2.2	Mengembangkan keragaman atau diversifikasi jenis moda transportasi menuju destinasi dan pergerakan Wisatawan di DPD, KPPD, dan KSPD sesuai kebutuhan dan perkembangan pasar;	Perangkat Daerah yang membidangi urusan transportasi
2.3	Meningkatkan kenyamanan moda transportasi menuju destinasi dan pergerakan Wisatawan di DPD, KPPD, dan KSPD sesuai kebutuhan dan perkembangan pasar;	Perangkat Daerah yang membidangi urusan transportasi

NO	INDIKASI PROGRAM	PENANGGUNG JAWAB
3.	Indikasi program Pasal 32 ayat (1) huruf b	
3.1	Pengembangan kemudahan akses terhadap prasarana transportasi sebagai simpul pergerakan yang menghubungkan pintu gerbang Wisata menuju destinasi dan pergerakan Wisatawan di DPD, KSPD, dan KPPD.	Perangkat Daerah yang membidangi urusan transportasi
4.	Indikasi program Pasal 32 ayat (1) huruf b	
4.1	Pengembangan keterhubungan antara DPD dengan pintu gerbang Wisata regional dan/atau nasional maupun keterhubungan pintu gerbang Wisata menuju destinasi dan pergerakan Wisatawan di DPD, KSPD, dan KPPD.	Perangkat Daerah yang membidangi urusan transportasi
5.	Indikasi program Pasal 32 ayat (1) huruf b	
5.1	Peningkatan kualitas dan kapasitas prasarana transportasi angkutan jalan dalam rangka meningkatkan kenyamanan perjalanan menuju destinasi dan pergerakan Wisatawan di dalam DPD, KSPD, dan KPPD;	Perangkat Daerah yang membidangi urusan transportasi
5.2	Peningkatan ketersediaan prasarana simpul pergerakan moda transportasi pada lokasi strategis di DPD, KSPD, dan KPPD sesuai kebutuhan dan perkembangan pasar;	Perangkat Daerah yang membidangi urusan transportasi
5.3	Peningkatan keterjangkauan prasarana simpul pergerakan moda transportasi dari pusat kegiatan Pariwisata di DPD, KSPD, dan KPPD;	Perangkat Daerah yang membidangi urusan transportasi
5.4	Mengembangkan jaringan transportasi penghubung antara DPD, KSPD, dan KPPD dengan pintu gerbang Wisata regional dan/atau nasional maupun keterhubungan antar komponen daya tarik dan simpul pergerakan di dalam DPD, KSPD, dan KPPD;	Perangkat Daerah yang membidangi urusan transportasi

NO	INDIKASI PROGRAM	PENANGGUNG JAWAB
5.5	Peningkatan keterpaduan jaringan infrastruktur transportasi antara pintu gerbang wisata, DPD, KSPD, dan KPPD, serta komponen yang ada didalamnya yang mendukung kemudahan transfer intermodal;	Perangkat Daerah yang membidangi urusan transportasi.
5.6	Mengembangkan jaringan transportasi untuk mendukung kemudahan, kenyamanan, dan keselamatan pergerakan Wisatawan sesuai kebutuhan dan perkembangan pasar; dan	Perangkat Daerah yang membidangi urusan transportasi
5.7	Peningkatan fasilitas persinggahan di sepanjang koridor pergerakan wisata di dalam DPD, KSPD, dan KPPD sesuai kebutuhan dan perkembangan pasar.	Perangkat Daerah yang membidangi urusan transportasi
6. Indikasi program Pasal 32 ayat (1) huruf c		
6.1	Peningkatan kemudahan pergerakan Wisatawan dengan memanfaatkan beragam jenis moda transportasi secara terpadu; dan	Perangkat Daerah yang membidangi urusan transportasi
6.2	Peningkatan kemudahan akses terhadap informasi berbagai jenis moda transportasi dalam rangka perencanaan perjalanan wisata.	Perangkat Daerah yang membidangi urusan transportasi

NO	INDIKASI PROGRAM	PENANGGUNG JAWAB
7.	Indikasi program Pasal 32 ayat (1) huruf c	
7.1	Membangun sistem transportasi dan pelayanan terpadu di DPD;	Perangkat Daerah yang membidangi urusan transportasi
7.2	Mengembangkan dan meningkatkan ketersediaan informasi pelayanan transportasi berbagai jenis moda dari pintu gerbang wisata ke DPD, KSPD, dan KPPD; dan	Perangkat Daerah yang membidangi urusan transportasi
7.3	Mengembangkan dan meningkatkan kemudahan reservasi moda transportasi berbagai jenis moda.	Perangkat Daerah yang membidangi urusan transportasi

#### 4. Pembangunan Prasarana Umum, Fasilitas Umum, dan Fasilitas Pariwisata

- a. Arah Kebijakan 1 : Pengembangan Prasarana Umum, Fasilitas Umum, dan Fasilitas Pariwisata dalam mendukung perintisan pengembangan DPD, KSPD, dan KPPD.
- b. Arah Kebijakan 2 : Peningkatan Prasarana Umum, kualitas Fasilitas Umum dan Fasilitas Pariwisata yang mendukung pertumbuhan dan peningkatkan kualitas dan daya saing pengembangan DPD, KSPD, dan KPPD, serta mendukung aktifitas MICE di Daerah.
- c. Arah Kebijakan 3 : Pengendalian Prasarana Umum, pembangunan Fasilitas Umum, dan Fasilitas Pariwisata bagi DPD, KSPD, dan KPPD yang sudah melampaui ambang batas daya dukung.

NO	INDIKASI PROGRAM	PENANGGUNG JAWAB
1.	Indikasi program Pasal 9 huruf d	
1.1	Pengembangan Prasarana Umum, Fasilitas Umum, dan Fasilitas Pariwisata dalam mendukung perintisan pengembangan DPD, KSPD, dan KPPD;	Perangkat Daerah yang membidangi urusan pekerjaan umum
1.2	Fasilitasi perintisan penyediaan jaringan listrik dan lampu penerangan di destinasi Pariwisata;	Perangkat Daerah yang membidangi urusan pekerjaan umum.
1.3	Fasilitasi perintisan pembangunan jaringan air bersih di destinasi Pariwisata;	Perangkat Daerah yang membidangi urusan pekerjaan umum.
1.4	Fasilitasi pembangunan jaringan telekomunikasi di destinasi Pariwisata;	Perangkat Daerah yang membidangi urusan komunikasi dan informasi.
1.5	Fasilitasi penyediaan dan pengembangan Pusat Informasi Pariwisata di destinasi Pariwisata;	Perangkat Daerah yang membidangi urusan Kepariwisata.
1.5	Peningkatan kualitas penyediaan tempat penjualan cinderamata ( <i>souvenir shop</i> ) di destinasi Pariwisata;	Perangkat Daerah yang membidangi urusan Kepariwisata.
1.6	Penyediaan klinik kesehatan yang beroperasi selama 24 jam di destinasi Pariwisata;	Perangkat Daerah yang membidangi urusan kesehatan.

NO	INDIKASI PROGRAM	PENANGGUNG JAWAB
1.7	Penyediaan fasilitas keamanan dan keselamatan ( <i>early warning system</i> ) di destinasi Pariwisata;	Perangkat Daerah yang membidangi urusan keamanan dan pengamanan.
1.8	Penyediaan rambu-rambu dan penanda arah di destinasi Pariwisata;	Perangkat Daerah yang membidangi urusan transportasi.
1.9	Penyediaan <i>E-Tourism</i> kios di destinasi pariwisata;	Perangkat Daerah yang membidangi urusan Kepariwisata.
1.10	Penyediaan fasilitas khusus bagi penyandang disabilitas, anak-anak, dan lanjut usia di destinasi Pariwisata;	Perangkat Daerah yang membidangi urusan pekerjaan umum.
1.11	Penyediaan fasilitas olah raga di destinasi Pariwisata;	Perangkat Daerah yang membidangi urusan pekerjaan umum.
1.12	Penyediaan fasilitas bermain anak-anak di destinasi Pariwisata;	Perangkat Daerah yang membidangi urusan pekerjaan umum.
1.13	Penyediaan fasilitas pedestrian di destinasi Pariwisata;	Perangkat Daerah yang membidangi urusan pekerjaan umum.
1.14	Penyediaan sarana penitipan/penitipan barang ( <i>public locker</i> ) di destinasi Pariwisata;	Perangkat Daerah yang membidangi urusan Kepariwisata.
1.15	Penyediaan fasilitas parkir di destinasi Pariwisata;	Perangkat Daerah yang membidangi urusan transportasi.
1.16	Penyediaan fasilitas sanitasi di destinasi Pariwisata;	Perangkat Daerah yang membidangi urusan pekerjaan umum.

NO	INDIKASI PROGRAM	PENANGGUNG JAWAB
1.17	Penyediaan fasilitas telekomunikasi dan teknologi informasi di destinasi Pariwisata; dan	Perangkat Daerah yang membidangi urusan Komunikasi dan informasi.
1.18	Penyediaan fasilitas sarana kebersihan di destinasi Pariwisata.	Perangkat Daerah yang membidangi urusan lingkungan hidup.
2. Indikasi program Pasal 9 huruf d		
2.1	Peningkatan Prasarana Umum, kualitas Fasilitas Umum, dan Fasilitas Pariwisata yang mendukung pertumbuhan dan peningkatan kualitas dan daya saing pengembangan DPD, KSPD dan KPPD, serta mendukung aktifitas MICE di Daerah;	Perangkat Daerah yang membidangi urusan pekerjaan umum
2.2	Peningkatan skema kemitraan antara Pemerintah Daerah dan Swasta;	Perangkat Daerah yang membidangi urusan Kepariwisata.
2.3	Peningkatan skema kemandirian pengelolaan;	Perangkat Daerah yang membidangi urusan Kepariwisata.
2.4	Peningkatan Prasarana Umum, Fasilitas Umum, dan Fasilitas Pariwisata yang memenuhi kebutuhan Wisatawan berkebutuhan khusus; dan	Perangkat daerah yang membidangi urusan pekerjaan umum.
2.5	Pemberian peran dan tanggung jawab secara otonom dalam pengelolaan pengembangan Prasarana Umum, Fasilitas Umum, dan Fasilitas Pariwisata.	Perangkat Daerah yang membidangi urusan Kepariwisata.

NO	INDIKASI PROGRAM	PENANGGUNG JAWAB
3.	Indikasi program Pasal 9 huruf d	
3.1	Pengendalian Prasarana Umum, Pembangunan Fasilitas Umum, dan Fasilitas Pariwisata bagi DPD, KSPD, dan KPPD yang sudah melampaui ambang batas daya dukung;	Perangkat Daerah yang membidangi urusan Kepariwisata.
3.2	Menyusun regulasi perizinan untuk menjaga daya dukung lingkungan;	Perangkat Daerah yang membidangi urusan Perizinan.
3.3	Menerapkan penegakan peraturan perundang-undangan;	Perangkat Daerah yang membidangi urusan penegakan peraturan daerah.
3.4	Pengembangan skema pembatasan pembangunan Prasarana Umum, Fasilitas Umum, dan Fasilitas Pariwisata pada destinasi Pariwisata dalam rangka menjaga keberlanjutan daya dukung;	Perangkat Daerah yang membidangi urusan Penataan Ruang.
3.5	Koordinasi perizinan pembangunan Prasarana Umum, Fasilitas Umum, Fasilitas Pariwisata pada destinasi Pariwisata untuk menjaga keberlanjutan daya dukung suatu destinasi;	Perangkat Daerah yang membidangi urusan perizinan dan penanaman modal Daerah.
3.6	Pencabutan izin bagi pelanggar peraturan ambang batas pembangunan Prasarana Umum, Fasilitas Umum, dan Fasilitas Pariwisata;	Perangkat Daerah yang membidangi urusan perizinan dan penanaman modal Daerah.
3.7	Penerapan sanksi pidana maupun perdata bagi pelanggar peraturan ambang batas pembangunan Prasarana Umum, Fasilitas Umum, dan Fasilitas Pariwisata;	Perangkat Daerah yang membidangi urusan penegakan peraturan Daerah.

## 5. Pemberdayaan Masyarakat Melalui Kepariwisata

- a. Arah Kebijakan 1 : Pengembangan potensi, kapasitas, dan partisipasi masyarakat melalui pembangunan Kepariwisata.
- b. Arah Kebijakan 2 : Optimalisasi pengarusutamaan gender melalui pembangunan Kepariwisata.
- c. Arah Kebijakan 3 : Peningkatan potensi dan kapasitas sumber daya melalui pengembangan usaha produktif di bidang Pariwisata.
- d. Arah Kebijakan 4 : Penyusunan regulasi dan pemberian insentif untuk mendorong perkembangan industri mikro dan usaha usaha Pariwisata skala usaha mikro yang dikembangkan masyarakat.
- e. Arah Kebijakan 5 : Penguatan kemitraan rantai nilai antar usaha di bidang Kepariwisata.
- f. Arah Kebijakan 6 : Perluasan akses pasar terhadap produk Pariwisata skala usaha mikro yang dikembangkan masyarakat.
- g. Arah Kebijakan 7 : Peningkatan akses dan dukungan permodalan dalam upaya mengembangkan produk usaha Pariwisata skala usaha mikro yang dikembangkan masyarakat.
- h. Arah Kebijakan 8 : Kesadaran dan peran masyarakat dan pemangku kepentingan terkait dalam mewujudkan sapta pesona untuk menciptakan iklim kondusif Kepariwisata Daerah.
- i. Arah Kebijakan 9 : Peningkatan motivasi dan kemampuan masyarakat dalam mengenali dan mencintai bangsa dan tanah air melalui perjalanan Wisata nusantara.

NO	INDIKASI PROGRAM	PENAGGUNG JAWAB
1.	Indikasi program Pasal 49 huruf a	
1.1	pengembangan basis data dan potensi sumber daya lingkungan dan masyarakat dalam mendukung pengembangan Kepariwisata di sekitar destinasi Pariwisata;	Perangkat Daerah yang membidangi urusan Kepariwisata.
1.2	memetakan potensi, kapasitas, dan kebutuhan penguatan kapasitas masyarakat dalam pengembangan Kepariwisata;	Perangkat Daerah yang membidangi urusan Kepariwisata.
1.3	memberdayakan potensi dan kapasitas masyarakat dalam pengembangan Kepariwisata; dan	Perangkat Daerah yang membidangi urusan Kepariwisata.
1.4	menguatkan kelembagaan masyarakat guna mendorong kapasitas dan peran masyarakat dalam pengembangan Kepariwisata.	Perangkat Daerah yang membidangi urusan Kepariwisata.
2.	Indikasi program Pasal 49 huruf b	
2.1	Pemahaman dan kesadaran masyarakat tentang pengarusutamaan gender dalam pengembangan Pariwisata; dan	Perangkat Daerah yang membidangi urusan Kepariwisata
2.2	Peran masyarakat dalam perspektif kesetaraan gender dalam pengembangan Kepariwisata.	Perangkat Daerah yang membidangi urusan Kepariwisata.

NO	INDIKASI PROGRAM	PENAGGUNG JAWAB
3. Indikasi program Pasal 49 huruf c		
3.1	peningkatan potensi dan kapasitas sumber daya melalui pengembangan usaha produktif di bidang Pariwisata;	Perangkat Daerah yang membidangi urusan Kepariwisata.
3.2	mengembangkan potensi sumber daya Daerah sebagai Daya Tarik Wisata berbasis kelokalan dalam kerangka Pemberdayaan Masyarakat melalui Pariwisata;	Perangkat Daerah yang membidangi urusan Kepariwisata.
3.3	mengembangkan potensi sumber daya Daerah melalui destinasi Pariwisata berbasis masyarakat dan digital;	Perangkat Daerah yang membidangi urusan Kepariwisata.
3.4	meningkatkan kualitas produk industri kecil sebagai komponen pendukung produk wisata di DPD, KSPD, dan KPPD untuk menghasilkan produk unggulan termasuk yang menjadi ikon Daerah; dan	Perangkat Daerah yang membidangi urusan Kepariwisata.
3.5	meningkatkan kemampuan berusaha swasta Pariwisata skala usaha mikro yang dikembangkan masyarakat.	Perangkat Daerah yang membidangi urusan Kepariwisata.
4. Indikasi program Pasal 49 huruf d		
4.1	penyusunan regulasi dan pemberian insentif untuk mendorong perkembangan usaha Pariwisata skala usaha mikro yang dikembangkan masyarakat;	Perangkat Daerah yang membidangi urusan Kepariwisata.

NO	INDIKASI PROGRAM	PENAGGUNG JAWAB
4.2	insentif dan kemudahan bagi pengembangan usaha Pariwisata skala usaha mikro sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan	Perangkat Daerah yang membidangi urusan Kepariwisataaan.
4.3	perlindungan terhadap kelangsungan Usaha Pariwisata skala usaha mikro di sekitar DPD.	Perangkat Daerah yang membidangi urusan Kepariwisataaan.
5. Indikasi program Pasal 49 huruf e		
5.1	Penguatan kemitraan rantai nilai antar usaha di bidang Kepariwisataaan;	Perangkat Daerah yang membidangi urusan Kepariwisataaan.
5.2	Memfasilitasi kemitraan rantai nilai antar usaha mikro dengan usaha Kepariwisataaan kecil, menengah, dan besar;	Perangkat Daerah yang membidangi urusan Kepariwisataaan.
5.3	Memfasilitasi kemitraan antar industri kecil dengan industri Kepariwisataaan Menengah dan Besar;	Perangkat Daerah yang membidangi urusan Kepariwisataaan.
5.4	Memfasilitasi kemitraan antara usaha mikro dan industri kecil dengan perguruan tinggi dalam program pendampingan; dan	Perangkat Daerah yang membidangi urusan Kepariwisataaan.

NO	INDIKASI PROGRAM	PENAGGUNG JAWAB
5.5	Meningkatkan kualitas produk industri kecil dan layanan jasa usaha mikro dalam memenuhi standar pasar Kepariwisata.	Perangkat Daerah yang membidangi urusan Kepariwisata.
6. Indikasi program Pasal 49 huruf f		
6.1	Perluasan akses pasar terhadap produk Pariwisata skala usaha mikro yang dikembangkan masyarakat;	Perangkat Daerah yang membidangi urusan Kepariwisata.
6.2	Menguatkan akses dan jejaring industri kecil dan usaha mikro dengan sumber potensi pasar dan informasi global; dan	Perangkat Daerah yang membidangi urusan perindustrian dan perdagangan.
6.3	Meningkatkan tanggung jawab sosial dan lingkungan perusahaan dalam upaya memperluas akses pasar terhadap produk industri kecil dan layanan jasa usaha mikro.	Perangkat Daerah yang membidangi urusan koperasi dan UMKM.
7. Indikasi program Pasal 49 huruf g		
7.1	Peningkatan akses dan dukungan permodalan dalam upaya mengembangkan produk Usaha Pariwisata skala usaha mikro yang dikembangkan masyarakat;	Perangkat Daerah yang membidangi urusan perindustrian dan perdagangan.

NO	INDIKASI PROGRAM	PENAGGUNG JAWAB
7.2	Pemberian Insentif dan kemudahan terhadap akses permodalan bagi usaha mikro; dan	Perangkat Daerah yang membidangi urusan koperasi dan UMKM.
7.3	Pemberian bantuan permodalan untuk mendukung perkembangan industri kecil dan usaha mikro di sekitar DPD, KSPD, dan KPPD.	Perangkat Daerah yang membidangi urusan perindustrian dan perdagangan.
8. Indikasi program Pasal 49 huruf h		
8.1	Kesadaran dan peran masyarakat dan pemangku kepentingan terkait dalam mewujudkan sapta pesona untuk menciptakan iklim kondusif Kepariwisata Daerah;	Perangkat Daerah yang membidangi urusan Kepariwisata.
8.1	Peningkatan Gerakan Sadar Wisata di destinasi–destinasi Pariwisata;	Perangkat Daerah yang membidangi urusan Kepariwisata.
8.2	Peningkatan peran kelompok sadar Wisata (Pokdarwis) dalam pengembangan Kepariwisata dan perwujudan sadar wisata di Daerah;	Perangkat Daerah yang membidangi urusan Kepariwisata.
8.3	Peningkatan kegiatan aksi sapta pesona di sekitar destinasi Pariwisata;	Perangkat Daerah yang membidangi urusan Kepariwisata.

NO	INDIKASI PROGRAM	PENAGGUNG JAWAB
8.4	Peningkatan kualitas kesehatan di seluruh mata rantai kegiatan Kepariwisataaan;	Perangkat Daerah yang membidangi urusan kesehatan.
8.5	Peningkatan peran aktif masyarakat dalam penciptaan lingkungan yang aman (pengamanan destinasi Pariwisata);	Perangkat Daerah yang membidangi urusan keamanan dan ketertiban.
8.6	Peningkatan dan penguatan unsur kenangan khas di destinasi Pariwisata;	Perangkat Daerah yang membidangi urusan Kepariwisataaan.
8.7	Peningkatan apresiasi terhadap inisiatif dan kontribusi masyarakat dalam pengembangan sadar Wisata dan sapta pesona; dan	Perangkat Daerah yang membidangi urusan Kepariwisataaan.
8.8	Peningkatan peran aktif masyarakat dalam penanggulangan eksploitasi seksual anak di destinasi Pariwisata.	Perangkat Daerah yang membidangi urusan Kepariwisataaan.

## 6. Pengembangan Investasi Bidang Pariwisata

- a. Arah Kebijakan 1 : Pemberian insentif investasi di bidang Pariwisata sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- b. Arah Kebijakan 2 : Kemudahan investasi di bidang Pariwisata.
- c. Arah Kebijakan 3 : Promosi investasi di bidang Pariwisata.

NO	INDIKASI PROGRAM	PENANGGUNG JAWAB
1. Indikasi program Pasal 57 huruf a		
1.1	Pemberian insentif investasi di bidang Pariwisata sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan	Perangkat Daerah yang membidangi urusan Pendapatan Daerah.
1.2	Pemberian keringanan pembayaran pajak dan retribusi daerah.	Perangkat Daerah yang membidangi urusan Pendapatan Daerah.
2. Indikasi program Pasal 57 huruf b		
2.1	Kemudahan investasi di bidang Pariwisata;	Perangkat Daerah yang membidangi urusan Kepariwisata.
2.2	Debirokrasi investasi di bidang Pariwisata; dan	Perangkat Daerah yang membidangi urusan Perizinan dan Penanaman Modal Daerah.

NO	INDIKASI PROGRAM	PENANGGUNG JAWAB
2.3	Deregulasi peraturan perundang- undangan yang menghambat perizinan.	Perangkat Daerah yang membidangi urusan Perizinan dan Penanaman Modal Daerah.
3. Indikasi program Pasal 57 huruf c		
3.1	Promosi investasi di bidang Pariwisata;	Perangkat Daerah yang membidangi urusan Kepariwisata.
3.2	Melakukan penyediaan informasi peluang investasi di DPD;	Perangkat Daerah yang membidangi urusan Perizinan dan Penanaman Modal Daerah.
3.3	Melakukan peningkatan promosi investasi di bidang Pariwisata;	
3.4	Melakukan peningkatan sinergi promosi investasi di bidang Pariwisata dengan sektor terkait;	Perangkat Daerah yang membidangi urusan Kepariwisata.
3.5	Pengembangan secretariat bersama promosi investasi di destinasi Pariwisata;	Perangkat Daerah yang membidangi urusan Kepariwisata.
3.6	Pengembangan berbagai <i>marketing kit</i> investasi di dari destinasi-destinasi Pariwisata;	Perangkat Daerah yang membidangi urusan Kepariwisata.

NO	INDIKASI PROGRAM	PENANGGUNG JAWAB
3.7	Promosi investasi sektor Pariwisata melalui media cetak elektronik dan internet;	Perangkat Daerah yang membidangi urusan Kepariwisata.
3.8	Penyediaan informasi mengenai perizinan yang diperlukan;	Perangkat Daerah yang membidangi urusan Perizinan dan Penanaman Modal Daerah.
3.9	Penetapan pemberian kemudahan bagi investasi sektor Pariwisata yang mendorong peningkatan kunjungan Wisatawan dan lama tinggal;	Perangkat Daerah yang membidangi urusan Kepariwisata.
4.0	Penetapan Daerah-Daerah potensial sasaran promosi investasi Pariwisata Daerah;	Perangkat Daerah yang membidangi urusan Kepariwisata.
4.1	Peningkatan <i>road show</i> promosi investasi sektor Pariwisata ke Daerah;	Perangkat Daerah yang membidangi urusan Kepariwisata.
4.2	Peningkatan kerjasama lintas sektor terkait promosi investasi;	Perangkat Daerah yang membidangi urusan Kepariwisata.

## B. Indikasi Program Pembangunan Pemasaran Pariwisata

## Lingkup Pembangunan Pemasaran Pariwisata

- a. Arah Kebijakan 1 : Pengembangan pasar wisatawan;
- b. Arah Kebijakan 2 : Pengembangan citra Pariwisata;
- c. Arah Kebijakan 3 : Pengembangan kemitraan pemasaran Pariwisata;
- d. Arah Kebijakan 4 : Pengembangan promosi Pariwisata.

NO	INDIKASI PROGRAM	PENANGGUNG JAWAB
1. Indikasi program Pasal 62		
1.1	Pemantapan segmen pasar Wisatawan massal dan pengembangan segmen ceruk pasar, dilakukan untuk mengoptimalkan pengembangan DPD, KSPD, dan KPPD dalam dinamika pasar global;	Perangkat Daerah yang membidangi urusan Kepariwisata.
1.2	peningkatan pemasaran dan promosi untuk mendukung penciptaan DPD, KSPD, dan KPPD yang diprioritaskan;	Perangkat Daerah yang membidangi urusan Kepariwisata.
1.3	Peningkatan akselerasi pemasaran dan promosi pada pasar utama berkembang dan baru;	Perangkat Daerah yang membidangi urusan Kepariwisata.
1.4	Peningkatan akselerasi pergerakan Wisatawan di seluruh DPD, KSPD, dan KPPD;	Perangkat Daerah yang membidangi urusan Kepariwisata.

NO	INDIKASI PROGRAM	PENANGGUNG JAWAB
1.5	Peningkatan intensifikasi pemasaran Wisata pertemuan, insentif, konvensi, dan pameran yang diselenggarakan oleh sektor lain;	Perangkat Daerah yang membidangi urusan Kepariwisata.
1.6	Pengembangan pemasaran dan promosi untuk meningkatkan pertumbuhan segmen ceruk pasar; dan	Perangkat Daerah yang membidangi urusan Kepariwisata.
1.7	Pengembangan promosi berbasis tema tertentu.	Perangkat Daerah yang membidangi urusan Kepariwisata.
2. Indikasi program Pasal 61 huruf b		
2.1	Peningkatan citra Pariwisata secara berkelanjutan baik citra Pariwisata Daerah maupun citra Pariwisata kawasan;	Perangkat Daerah yang membidangi urusan Kepariwisata.
2.2	Peningkatan citra Pariwisata Daerah sebagai DPD yang aman, nyaman, dan berdaya saing;	Perangkat Daerah yang membidangi urusan Kepariwisata.
2.3	Peningkatan pemosisian citra Pariwisata Daerah diantara para pesaing;	Perangkat Daerah yang membidangi urusan Kepariwisata.

NO	INDIKASI PROGRAM	PENANGGUNG JAWAB
2.4	Peningkatan pemosisian citra DPD; dan	Perangkat Daerah yang membidangi urusan Kepariwisata.
2.5	Peningkatan pemberian penghargaan Adikarya Wisata.	Perangkat Daerah yang membidangi urusan Kepariwisata.
3. Indikasi program Pasal 67		
3.1	Pengembangan kemitraan pemasaran yang terpadu, sinergis, dan berkelanjutan;	Perangkat Daerah yang membidangi urusan Kepariwisata.
3.2	Peningkatan keterpaduan siergis promosi antar pemangku kepentingan Pariwisata Daerah; dan	Perangkat Daerah yang membidangi urusan Kepariwisata.
3.3	Peningkatan strategi pemasaran berbasis pada pemasaran yang bertanggung jawab, yang menekankan tanggungjawab terhadap masyarakat, sumber daya lingkungan, dan Wisatawan.	Perangkat Daerah yang membidangi urusan Kepariwisata.
4. Indikasi program Pasal 69		
4.1	Pengembangan promosi Pariwisata, meliputi penguatan dan perluasan eksistensi promosi di Daerah dan di luar Daerah;	Perangkat Daerah yang membidangi urusan Kepariwisata.

NO	INDIKASI PROGRAM	PENANGGUNG JAWAB
4.2	Penguatan fungsi dan peran promosi Pariwisata;	Perangkat Daerah yang membidangi urusan Kepariwisata.
4.3	Penguatan sistem informasi manajemen Pariwisata dengan materi yang menarik, berdaya guna, dan berdaya saing;	Perangkat daerah yang membidangi urusan Kepariwisata.
4.4	Melaksanakan promosi yang massif dan tepat sasaran bersama dengan Badan Promosi Pariwisata Daerah;	Perangkat Daerah yang membidangi urusan Kepariwisata.
4.5	Intensifikasi program-promosi dan pemasaran berbasis komunitas ( <i>community marketing</i> ), melalui: a. Promosi wisata pada media khusus komunitas tertentu (tagihan kartu kredit, majalah hobi, bulletin organisasi dan lain-lain); dan b. Pemanfaatan pertemuan/ <i>event</i> komunitas tertentu sebagai media promosi (pertemuan keluarga, komunitas hobi, dan lain-lain),	Perangkat Daerah yang membidangi urusan Kepariwisata.
4.6	Intensifikasi pemasaran pada segmen remaja dalam rangka meningkatkan rasa cinta tanah air melalui: a. Penyebaran informasi di institusi pendidikan (sekolah, perguruan tinggi, lembaga bimbingan belajar, dan lain-lain); dan b. Pengembangan insentif dan kerjasama antar pelaku industri Pariwisata dengan institusi pendidikan,	Perangkat Daerah yang membidangi urusan Kepariwisata.

NO	INDIKASI PROGRAM	PENANGGUNG JAWAB
4.7	Intensifikasi pemasaran paket wisata dan event tematik tertentu (tradisi kelokalan, religius, weekenders, dan sebagainya, seperti: paket Wisata untuk keluarga, kerabat, klan, dan lain-lain);	Perangkat Daerah yang membidangi urusan Kepariwisataaan.
4.8.	Peningkatan kemudahan akses dan skema pembiayaan perjalanan Wisata, melalui: <ul style="list-style-type: none"> <li>a. Potongan harga terusan;</li> <li>b. Keuntungan ganda atas jasa tertentu;</li> <li>c. Kartu keanggotaan</li> <li>d. <i>One entry ticket</i> yang berlaku untuk beberapa destinasi/obyek Wisata; dan</li> <li>e. Kredit Wisata,</li> </ul>	Perangkat Daerah yang membidangi urusan Kepariwisataaan.
4.9	Pendukung <i>bidding</i> sebagai tuan rumah (host) MICE berskala internasional;	Perangkat Daerah yang membidangi urusan Kepariwisataaan.
5.0	Penyusunan NSPK untuk pendukung <i>bidding</i> sebagai tuan rumah ( <i>host</i> ) MICE berskala internasional;	Perangkat Daerah yang membidangi urusan Kepariwisataaan.
5.1	Fasilitasi MICE yang dilakukan oleh sektor lain: kesehatan, perikanan, pendidikan, dan kehutanan;	Perangkat Daerah yang membidangi urusan Kepariwisataaan.

NO	INDIKASI PROGRAM	PENANGGUNG JAWAB
5.2	Pemasaran MICE untuk komunitas profesi seperti akuntan, dokter, arsitek dan lain-lain;	Perangkat Daerah yang membidangi urusan Kepariwisataaan.
5.3	Penilaian dan penajaman kembali strategi <i>positioning</i> Pariwisata Daerah dengan memfokuskan upaya promosi pada pasar utama, pasar bertumbuh dan pasar domestik serta berfokus pada care tourism product yaitu <i>Culture and Herritage, nature, dan beach resort</i> ;	Perangkat Daerah yang membidangi urusan Kepariwisataaan.
5.4	Reformulasi citra Pariwisata Daerah ( <i>tourism regional branding</i> ) berdasarkan pada kekuatan-kekuatan utama yang meliputi: a. Karakter geografis (archipelago); b. Nilai spiritualitas ( <i>spiritual place</i> ); c. Ikon-ikon yang dikenal luas di indonesia ( <i>well recognized icons</i> ); dan d. Keanekaragaman alam dan budaya ( <i>biodiversity and cultural diversity</i> ),	Perangkat Daerah yang membidangi urusan Kepariwisataaan.
5.5	Pengembangan program pemasaran dan promosi yang bermuara pada <i>brand image</i> yang telah ditetapkan secara konsisten dan berkelanjutan;	Perangkat Daerah yang membidangi urusan Kepariwisataaan.
5.6	Pengembangan <i>destination branding and brand image</i> seluruh destinasi Pariwisata Daerah berdasarkan kekuatan-kekuatan utama pada masing-masing destinasi Pariwisata;	Perangkat Daerah yang membidangi urusan Kepariwisataaan.

NO	INDIKASI PROGRAM	PENANGGUNG JAWAB
5.7	Pengembangan program pemasaran dan promosi yang bermuara pada <i>brand image</i> yang telah ditetapkan secara konsisten dan berkelanjutan;	Perangkat Daerah yang membidangi urusan Kepariwisata.
5.8	<i>Public relation-ing</i> (PR-Ing) yang kreatif dan berkemampuan diplomasi budaya;	Perangkat Daerah yang membidangi urusan Kepariwisata.
5.9	Pengembangan TANGSEL <i>TOURISM CALL CENTRE</i> ;	Perangkat Daerah yang membidangi urusan Kepariwisata.
6.0	Optimalisasi pemanfaatan media komunikasi pemasaran yang meliputi media <i>on-line</i> dan <i>off-line</i> dalam 3 (tiga) arah yaitu <i>social</i> , <i>mobile</i> dan <i>experiential</i> ;	Perangkat Daerah yang membidangi urusan Kepariwisata.
6.1	Peningkatan kualitas <i>website</i> Pariwisata Daerah;	Perangkat Daerah yang membidangi urusan Kepariwisata.
6.2	Pengembangan Daerah <i>tourism cyber campaign</i> , melalui: 1. <i>E-Magazine, E-Brochure Guide, Interactive tolls</i> , dan lain-lain; 2. <i>Social Networking Machines (Facebook, Twitter, Youtube, My Spice, Flickr</i> , dan lain-lain); 3. <i>On-line events (contest blogging events</i> , dan lain-lain),	Perangkat Daerah yang membidangi urusan Kepariwisata.

NO	INDIKASI PROGRAM	PENANGGUNG JAWAB
6.3	Pengembangan linkage jaringan <i>e-marketing</i> Pariwisata;	Perangkat Daerah yang membidangi urusan Kepariwisata.
6.4	Pengembangan promosi produk-produk wisata minat khusus melalui <i>on-line portals</i> ;	Perangkat Daerah yang membidangi urusan Kepariwisata.
6.5	Koordinasi integrasi dan sinkronisasi program pemasaran dengan upaya peningkatan dan pengembangan investasi;	Perangkat Daerah yang membidangi urusan Penanaman Modal Daerah.
6.6	Penguatan promosi bermitra ( <i>co-marketing</i> ) dengan pelaku usaha Pariwisata;	Perangkat Daerah yang membidangi urusan Kepariwisata.
6.7	Pengembangan fasilitas penjualan secara langsung ( <i>e-commerce</i> ) kepada Wisatawan dalam transaksi paket wisata secara langsung;	Perangkat Daerah yang membidangi urusan Kepariwisata.
6.8	Pengembangan kemitraan pemasaran dengan <i>Destination Management Organization</i> (DMO);	Perangkat Daerah yang membidangi urusan Kepariwisata.
6.9	Pengembangan Norma, Standar, Prosedur, dan Kriteria (NSPK) serta implementasi pemasaran Pariwisata yang bertanggung jawab;	Perangkat Daerah yang membidangi urusan Kepariwisata.

NO	INDIKASI PROGRAM	PENANGGUNG JAWAB
7.0	Pengembangan konten bahan promosi Pariwisata yang menempatkan masyarakat lokal sebagai tuan rumah ( <i>host</i> ) dan penerima manfaat;	Perangkat Daerah yang membidangi urusan Kepariwisata.
7.1	Peningkatan penggunaan media promosi Pariwisata yang ramah lingkungan ( <i>paperless and recyclable material</i> );	Perangkat Daerah yang membidangi urusan Kepariwisata.
7.2	Pengembangan misi edukasi melalui berbagai bentuk media kepada Wisatawan, masyarakat, dan seluruh pemangku kepentingan ( <i>Stakeholder</i> ) seperti pengembangan panduan <i>Do's And Don't</i> , <i>Interpretation Kit</i> dan film iklan <i>responsible tourism behaviour</i> ;	Perangkat Daerah yang membidangi urusan Kepariwisata.
7.3	Pengembangan pola-pola insentif dan penghargaan ( <i>reward</i> ) untuk upaya pemasaran yang bertanggung jawab kepada pelaku usaha Pariwisata;	Perangkat Daerah yang membidangi urusan Kepariwisata.
7.4	Pengembangan pola-pola sanksi ( <i>punishment</i> ) untuk pelanggaran terhadap prinsip-prinsip pemasaran yang bertanggung jawab;	Perangkat Daerah yang membidangi urusan Kepariwisata.
7.5	Perluasan dan pengembangan promosi Pariwisata Daerah;	Perangkat Daerah yang membidangi urusan Kepariwisata.

NO	INDIKASI PROGRAM	PENANGGUNG JAWAB
7.6	Peningkatan fasilitasi promosi Pariwisata Daerah secara tahun jamak ( <i>multi-years</i> );	Perangkat Daerah yang membidangi urusan Kepariwisata.
7.7	Monitoring dan evaluasi kinerja ( <i>performance</i> ) dan lingkup kegiatan promosi Pariwisata Daerah;	Perangkat Daerah yang membidangi urusan Kepariwisata.
7.8	Pengembangan cetak biru promosi Pariwisata Daerah;	Perangkat Daerah yang membidangi urusan Kepariwisata.
7.9	Optimaslisasi koordinasi dan sinkronisasi program promosi Pariwisata dengan sektor perdagangan dan investasi;	Perangkat Daerah yang membidangi urusan Kepariwisata.
8.0	Optimalisasi dukungan, koordinasi, dan sinkronisasi program pemasaran diantara seluruh pemangku kepentingan dan seluruh pelaku Pariwisata Daerah;	Perangkat Daerah yang membidangi urusan Kepariwisata.
8.1	Pemanfaatan fungsi penerangan sosial dan budaya dan/atau fungsi ekonomi perwakilan Daerah di tingkat nasional untuk mempermudah proses kunjungan Wisatawan ke Daerah dan membantu kegiatan promosi dan pemasaran Pariwisata Daerah;	Perangkat Daerah/lembaga yang membidangi urusan Kepariwisata.

NO	INDIKASI PROGRAM	PENANGGUNG JAWAB
8.2	Optimalisasi koordinasi dan sinkronisasi program promosi Pariwisata dengan sektor perdagangan dan investasi;	Perangkat Daerah yang membidangi urusan Kepariwisataan.
8.3	Optimaslisasi dukungan, koordinasi, dan sinkronisasi program pemasaran diantara seluruh pemangku kepentingan dan seluruh pelaku Pariwisata Daerah;	Perangkat Daerah yang membidangi urusan Kepariwisataan.
8.4	Perluasan dan pengembangan keberadaan dan kehadiran promosi Pariwisata di Daerah;	Perangkat Daerah yang membidangi urusan Kepariwisataan.
8.5	Peningkatan fasilitasi keberlanjutan dan keberadaan promosi Pariwisata di Daerah secara tahun jamak ( <i>multi years</i> );	Perangkat Daerah yang membidangi urusan Kepariwisataan.
8.6	Monitoring dan evaluasi kinerja (performance) dan lingkup kegiatan promosi di Daerah;	Perangkat Daerah yang membidangi urusan Kepariwisataan.
8.7	Pengembangan cetak biru promosi Pariwisata Daerah;	Perangkat Daerah yang membidangi urusan Kepariwisataan.
8.8	Peningkatan fasilitasi program kemitraan antara pelaku promosi Pariwisata di Daerah dengan pelaku promosi Pariwisata yang berada di luar Daerah.	Perangkat Daerah yang membidangi urusan Kepariwisataan.

NO	INDIKASI PROGRAM	PENANGGUNG JAWAB
8.9	Peningkatan kemitraan antara pelaku promosi Pariwisata di Daerah dengan pelaku promosi Pariwisata yang berada di luar Daerah	Perangkat Daerah yang membidangi urusan Kepariwisata.
9.0	Perluasan cakupan wilayah pasar dalam rangka kemitraan antara pelaku promosi Pariwisata Daerah dengan pelaku promosi Pariwisata yang berada di luar Daerah.	Perangkat Daerah yang membidangi urusan Kepariwisata.

C. Indikasi Program Pembangunan Struktur Industri Pariwisata

- a. Arah Kebijakan 1 : Penguatan struktur industri Pariwisata.
- b. Arah Kebijakan 2 : Peningkatan daya saing produk Pariwisata.
- c. Arah Kebijakan 3 : Pengembangan kemitraan usaha Pariwisata.
- d. Arah Kebijakan 4 : Penciptaan kredibilitas bisnis.
- e. Arah Kebijakan 5 : Pengembangan kemitraan usaha Pariwisata.
- f. Arah Kebijakan 6 : Pengembangan tanggung jawab terhadap lingkungan.

NO	INDIKASI PROGRAM	PENANGGUNG JAWAB
1.	Indikasi program Pasal 72	
1.1	Penguatan fungsi, hierarki, dan hubungan antar mata rantai pembentuk Industri Pariwisata untuk meningkatkan daya saing Industri Pariwisata;	Perangkat Daerah yang membidangi urusan Kepariwisata.
1.2	Peningkatan sinergi dan keadilan distributive antar mata rantai pembentuk Industri Pariwisata;	Perangkat Daerah yang membidangi urusan Kepariwisata.
1.3	Penguatan fungsi hierarki dan hubungan antar Usaha Pariwisata sejenis untuk meningkatkan daya saing; dan	Perangkat Daerah yang membidangi urusan Kepariwisata.
1.4	Penguatan mata rantai penciptaan nilai tambah antara Swasta Pariwisata dan sektor terkait.	Perangkat Daerah yang membidangi urusan Kepariwisata.
2.	Indikasi program Pasal 75 huruf a	
2.1	Peningkatan daya saing Daya Tarik Wisata, diwujudkan dalam bentuk pengembangan kualitas dan keragaman usaha Daya tarik Wisata;	Perangkat Daerah yang membidangi urusan Kepariwisata.
2.2	Pengembangan manajemen atraksi;	Perangkat Daerah yang membidangi urusan Kepariwisata.

NO	INDIKASI PROGRAM	PENANGGUNG JAWAB
2.3	Memperbaiki kualitas interpretasi;	Perangkat Daerah yang membidangi urusan Kepariwisata.
2.4	Penguatan kualitas produk Wisata;	Perangkat Daerah yang membidangi urusan Kepariwisata.
2.5	Peningkatan pengemasan produk Wisata;	Perangkat Daerah yang membidangi urusan Kepariwisata.
2.6	Fasilitasi peningkatan kualitas pelaku usaha sesuai dengan kebutuhan industri Pariwisata; dan	Perangkat Daerah yang membidangi urusan Industri dan Perdagangan.
2.7	Pengembangan skema kerjasama antara industri Pariwisata dengan industri keuangan untuk mendukung perbaikan daya saing industri Pariwisata Daerah.	Perangkat Daerah/lembaga yang membidangi urusan Industri dan Perdagangan.
3. Indikasi program Pasal 75 huruf b		
3.1	Fasilitas peningkatan kualitas standarisasi dan sertifikasi Usaha Pariwisata;	Perangkat Daerah yang membidangi urusan Kepariwisata.

NO	INDIKASI PROGRAM	PENANGGUNG JAWAB
3.2	Pengembangan skema fasilitasi untuk meningkatkan pertumbuhan Pariwisata usaha mikro;	Perangkat Daerah yang membidangi urusan Kepariwisata.
3.3	Pengembangan fasilitasi pemberian insentif untuk menggunakan produk dan tema yang dimiliki keunikan dan kearifan lokal; dan	Perangkat Daerah yang membidangi urusan Kepariwisata.
3.4	Fasilitasi perolehan paten hak kekayaan intelektual.	Perangkat Daerah yang membidangi urusan Kepariwisata.
4. Indikasi program pasal 75 huruf c		
4.1	Peningkatan daya saing Aksesibilitas Pariwisata sebagaimana di maksud dalam Pasal 75 huruf c diwujudkan dalam bentuk pengembangan kapasitas dan kualitas layanan jasa transportasi;	Perangkat Daerah yang membidangi urusan transportasi.
4.2	Pengembangan kapasitas dan kualitas layanan jasa transportasi untuk mendukung kemudahan perjalanan Wisatawan menuju DPD, KSPD, dan KPPD; dan	Perangkat Daerah yang membidangi urusan transportasi.
4.3	Peningkatan etika bisnis dalam pelayanan usaha transportasi Pariwisata.	Perangkat Daerah yang membidangi urusan transportasi.

NO	INDIKASI PROGRAM	PENANGGUNG JAWAB
5.	Indikasi program Pasal 82	
5.1	Pengembangan manajemen dan pelayanan usaha Pariwisata yang kredibel dan berkualitas;	Perangkat Daerah yang membidangi urusan Kepariwisataaan.
5.2	Penerapan standarisasi dan Sertifikasi Usaha Pariwisata yang mengacu pada prinsip dan standar internasional dengan mengoptimalkan pemanfaatan sumber daya lokal;	Perangkat Daerah yang membidangi urusan Kepariwisataaan.
5.3	Penerapan sistem yang aman dan terpercaya dalam transaksi bisnis secara elektronik; dan	Perangkat Daerah yang membidangi urusan Kepariwisataaan.
5.4	Memberikan dukungan penjaminan usaha melalui regulasi dan fasilitasi.	Perangkat Daerah yang membidangi urusan Kepariwisataaan.
6.	Indikasi program Pasal 84	
6.1	Pengembangan kemitraan usaha Pariwisata sebagaimana dimaksud dalam Pasal 72 huruf d diwujudkan dalam bentuk pengembangan skema Kerja Sama Pemerintah Daerah, Swasta, dan masyarakat;	Perangkat Daerah yang membidangi urusan Kepariwisataaan.
6.2	Penguatan kerjasama antara Pemerintah daerah, dunia usaha, akademisi, media, dan masyarakat;	Perangkat Daerah yang membidangi urusan Kepariwisataaan.

NO	INDIKASI PROGRAM	PENANGGUNG JAWAB
6.3	Penguatan implemnetasi kerjasama antara Pemerintah Daerah, Swasta, dan Masyarakat; dan	Perangkat Daerah yang membidangi urusan Kepariwisataaan.
6.4	Penguatan monitoring dan evaluasi kerja sama antara Pemerintah Daerah, swasta, dan masyarakat.	Perangkat Daerah yang membidangi urusan Kepariwisataaan.
7. Indikasi program Pasal 86		
7.1	Pengembangan tanggung jawab terhadap lingkungan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 72 huruf e diwujudkan dalam bentuk pengembangan manajemen Usaha Pariwisata yang mangacu kepada prinsip Pembnagunan Pariwisata berkelanjutan;	Perangkat Daerah yang membidangi urusan Kepariwisataaan.
7.2	Penumbuhan ekonomi hijau di sepanjang mata rantai Usaha Pariwisata; dan	Perangkat Daerah yang membidangi urusan Kepariwisataaan.
7.3	Pengembangan manajemen usaha Pariwisata yang peduli terhadap pelestarian lingkungan dan budaya.	Perangkat Daerah yang membidangi urusan Kepariwisataaan.

D. Indikasi Program Pembangunan Kelembagaan Pariwisata Daerah

- a. Arah Kebijakan 1 : penguatan organisasi Kepariwisataaan.
- b. Arah Kebijakan 2 : pengembangan SDM Pariwisata.
- c. Arah Kebijakan 3 : penyelenggaraan penelitian dan pengembangan.

1. Penguatan Organisasi Kepariwisataaan

- a. Arah Kebijakan 1 : Penataan kelembagaan dan penguatan mekanisme kinerja organisasi Kepariwisataaan untuk mendukung misi Kepariwisataaan sebagai portofolio pembangunan Daerah.
- b. Arah Kebijakan 2 : Penguatan organisasi Kepariwisataaan dalam mendukung Pariwisata sebagai pilar strategis pembangunan Daerah.
- c. Arah Kebijakan 3 : Pengembangan organisasi Kepariwisataaan yang menangani bidang pemasaran Pariwisata.
- d. Arah Kebijakan 4 : Pengembangan organisasi Kepariwisataaan yang menangani bidang industri Pariwisata.
- e. Arah Kebijakan 5 : Pengembangan organisasi Kepariwisataaan yang menangani bidang destinasi Pariwisata.

NO	INDIKASI PROGRAM	PENANGGUNG JAWAB
1.	Indikasi program Pasal 89	
1.1	Penguatan penataan kelembagaan dan mekanisme kinerja Organisasi Kepariwisataannya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 89 huruf a;	Perangkat Daerah yang membidangi urusan Kepariwisataannya.
1.2	Penguatan tata kelola Organisasi Kepariwisataannya dalam struktur Dinas; dan	Perangkat Daerah yang membidangi urusan Kepariwisataannya.
1.3	Penguatan kemampuan perencanaan, pelaksanaan, dan pengawasan program Pembangunan Kepariwisataannya.	Perangkat Daerah yang membidangi urusan Kepariwisataannya.
2.	Indikasi program Pasal 90	
2.1	Penguatan Organisasi Kepariwisataannya dalam mendukung Pariwisata sebagai pilar strategis Pembangunan daerah sebagaimana dimaksud dalam pasal 89 huruf b;	Perangkat Daerah yang membidangi urusan Kepariwisataannya.
2.2	Penguatan fungsi strategis Kepariwisataannya dalam menghasilkan pendapatan asli Daerah;	Perangkat Daerah yang membidangi urusan Kepariwisataannya.
2.3	Meningkatkan usaha Pariwisata;	
2.4	Meningkatkan pemberdayaan masyarakat; dan	Perangkat Daerah yang membidangi urusan Kepariwisataannya.

NO	INDIKASI PROGRAM	PENANGGUNG JAWAB
2.5	meningkatkan pelestarian lingkungan.	Perangkat Daerah yang membidangi urusan lingkungan hidup.
3. Indikasi program Pasal 93		
3.1	Pengembangan organisasi Kepariwisata yang menangani bidang Pemasaran Pariwisata sebagaimana dimaksud dalam pasal 89 huruf c;	Perangkat Daerah yang membidangi urusan Kepariwisata.
3.2	Penguatan struktur dan fungsi Organisasi Kepariwisata bidang pemasaran; dan	Perangkat Daerah yang membidangi urusan Kepariwisata.
3.3	Penguatan kemitraan antara Badan Promosi Pariwisata Daerah dan Pemerintah Daerah dalam pembangunan Kepariwisata.	Perangkat Daerah yang membidangi urusan Kepariwisata.
4. Indikasi program Pasal 93		
4.1	Pengembangan Organisasi Kepariwisata yang menangani bidang Industri Pariwisata sebagaimana dimaksud dalam Pasal 89 huruf d;	Perangkat Daerah yang membidangi urusan Kepariwisata.
4.2	Penguatan fasilitasi pembentukan gabungan Industri Pariwisata Daerah;	Perangkat Daerah yang membidangi urusan Kepariwisata.

NO	INDIKASI PROGRAM	PENANGGUNG JAWAB
4.3	Penguatan kemitraan antara gabungan Industri Pariwisata Daerah dan Pemerintah Daerah dalam Pembangunan Kepariwisataa; dan	Perangkat Daerah yang membidangi urusan Kepariwisataa.
4.4	Penguatan fasilitasi pembentukan tim perepatan pengembangan Industri Pariwisata.	Perangkat Daerah yang membidangi urusan Kepariwisataa.
5. Indikasi program Pasal 94		
5.1	Pengembangan Organisasi Kepariwisataa yang menangani bidang Destinasi pariwisata sebagaimana dimaksud dalam Pasal 89 huruf e;	Perangkat Daerah yang membidangi urusan Kepariwisataa.
5.2	Penguatan struktur dan fungsi organisasi Kepariwisataa bidang pengembangan destinasi;	Perangkat Daerah yang membidangi urusan Kepariwisataa.
5.3	Fasilitasi terbentuknya organisasi pengembangan destinasi; dan	Perangkat Daerah yang membidangi urusan Kepariwisataa.
5.4	Penguatan kemitraan antara organisasi pengembangan destinasi dan Pemerintah Daerah dalam Pembangunan Kepariwisataa.	Perangkat Daerah yang membidangi urusan Kepariwisataa.

## 2. Sumber Daya Manusia Kepariwisata

- a. Arah Kebijakan 1 : pengembangan SDM Pariwisata Pemerintah Daerah; dan
- b. Arah Kebijakan 2 : Pengembangan SDM swasta dan masyarakat.

NO	INDIKASI PROGRAM	PENANGGUNG JAWAB
1.	Indikasi program Pasal 96	
1.1	Peningkatan Pembangunan SDM Pariwisata Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 95 huruf a diwujudkan dalam bentuk peningkatan kapasitas dan kapabilitas SDM Pariwisata;	Perangkat Daerah yang membidangi urusan Kepariwisata.
1.2	Peningkatan kemampuan dan profesionalisme pegawai;	Perangkat Daerah yang membidangi urusan Kepariwisata.
1.3	Peningkatan kualitas pegawai bidang Kepariwisata; dan	Perangkat Daerah yang membidangi urusan Kepariwisata.
1.4	Peningkatan kualitas sumber daya manusia pengelola pendidikan dan latihan bidang Kepariwisata.	Perangkat Daerah yang membidangi urusan Kepariwisata.

NO	INDIKASI PROGRAM	PENANGGUNG JAWAB
2.	Indikasi program Pasal 98	
2.1	Peningkatan pembangunan SDM Swasta sebagaimana dimaksud dalam Pasal 95 huruf b diwujudkan dalam bentuk peningkatan kualitas dan kuantitas SDM Pariwisata;	Perangkat Daerah yang membidangi urusan Kepariwisata.
2.2	Peningkatan kualitas dan kuantitas sumber daya manusia yang memiliki Sertifikasi dan kompetensi di setiap DPD, KSPD, dan KPPD;	Perangkat Daerah yang membidangi urusan Kepariwisata.
2.3	Peningkatan kemampuan kewirausahaan di bidang Kepariwisata; dan	Perangkat Daerah yang membidangi urusan Kepariwisata.
2.4	Peningkatan kualitas dan kuantitas lembaga pendidikan Kepariwisata yang terakreditasi.	Perangkat Daerah yang membidangi urusan Kepariwisata.

### 3. Penelitian Dan Pengembangan

- a. Arah Kebijakan 1 : Peningkatan penelitian yang berorientasi pada pengembangan destinasi Pariwisata;
- b. Arah Kebijakan 2 : Peningkatan penelitian yang berorientasi pada pengembangan pemasaran Pariwisata;
- c. Arah Kebijakan 3 : Peningkatan penelitian yang berorientasi pada pengembangan industri Pariwisata; dan
- d. Arah Kebijakan 4 : Peningkatan penelitian yang berorientasi pada pengembangan kelembagaan dan SDM Pariwisata.

NO	INDIKASI PROGRAM	PENANGGUNG JAWAB
1. Indikasi program Pasal 100		
1.1	Pengembangan penelitian tentang perintisan pengembangan Daya Tarik Wisata dalam rangka mendorong pertumbuhan destinasi Pariwisata Daerah dan pengembangannya;	Perangkat Daerah yang membidangi urusan Kepariwisataaan.
1.2	Pengembangan penelitian tentang pembangunan Daya Tarik Wisata untuk meningkatkan kualitas dan daya saing produk dalam menarik minat dan loyalitas segmen pasar yang ada;	Perangkat Daerah yang membidangi urusan Kepariwisataaan.
1.3	Pengembangan penelitian tentang pemantapan Daya Tarik Wisata untuk meningkatkan daya saing produk dalam menarik kunjungan ulang Wisatawan dan segmen pasar yang lebih luas; dan	Perangkat Daerah yang membidangi urusan Kepariwisataaan.
1.4	Pengembangan penelitian tentang revitalisasi Daya Tarik Wisata dalam upaya peningkatan kualitas, keberlanjutan, dan daya saing produk dan destinasi Pariwisata Daerah.	Perangkat Daerah yang membidangi urusan Kepariwisataaan.
2. Indikasi program Pasal 100 huruf a		
2.1	Pengembangan penelitian tentang pembangunan sarana transportasi angkutan jalan, angkutan sungai, angkutan udara, dan angkutan kereta api;	Perangkat Daerah yang membidangi urusan transportasi.
2.2.	Pengembangan penelitian tentang pembangunan prasarana transportai angkutan jalan, angkutan sungai, angkutan udara, dan angkutan kereta api; dan	Perangkat Daerah yang membidangi urusan transportasi.

NO	INDIKASI PROGRAM	PENANGGUNG JAWAB
2.3	Pengembangan penelitian tentang pembangunan sistem transportasi angkutan jalan, angkutan sungai, angkutan udara, dan kereta api.	Perangkat Daerah yang membidangi urusan transportasi.
3. Indikasi program Pasal 100 huruf b		
3.1	Pengembangan penelitian tentang pembangunan Prasarana Umum dan Fasilitas Pariwisata dalam mendukung perintisan pengembangan destinasi Pariwisata Daerah;	Perangkat Daerah yang membidangi urusan Kepariwisataaan.
3.2	Pengembangan penelitian tentang peningkatan prasarana umum, kualitas Fasilitas Umum dan Fasilitas Pariwisata yang mendorong pertumbuhan, meningkatkan kualitas dan daya saing destinasi Pariwisata Daerah; dan	Perangkat Daerah yang membidangi urusan Kepariwisataaan.
3.3.	Pengembangan penelitian tentang pengendalian Prasarana Umum, pembangunan Fasilitas Umum dan Fasilitas Pariwisata bagi destinasi-destinasi Pariwisata yang sudah melampaui ambang batas daya dukung.	Perangkat Daerah yang membidangi urusan Kepariwisataaan.
4. Indikasi program Pasal 100 huruf c		
4.1	Pengembangan penelitian tentang pengembangan potensi, kapasitas dan partisipasi masyarakat melalui pembangunan Kepariwisataaan;	Perangkat Daerah yang membidangi urusan Kepariwisataaan.
4.2	Pengembangan penelitian tentang optimalisasi pengarusutamaan gender melalui pembangunan Kepariwisataaan;	Perangkat Daerah yang membidangi urusan Kepariwisataaan.

NO	INDIKASI PROGRAM	PENANGGUNG JAWAB
4.3	Pengembangan penelitian tentang peningkatan potensi dan kapasitas sumber daya lokal melalui pengembangan usaha produktif di bidang Pariwisata;	Perangkat Daerah yang membidangi urusan Kepariwisata.
4.4	Pengembangan penelitian tentang pengembangan regulasi dan insentif untuk mendorong perkembangan usaha ekonomi masyarakat lokal menurut peraturan perundang-undangan;	Perangkat Daerah yang membidangi urusan Kepariwisata.
4.5	Pengembangan penelitian tentang penguatan kemitraan rantai nilai usaha di bidang Kepariwisata;	Perangkat Daerah yang membidangi urusan Kepariwisata.
4.6	Pengembangan penelitian tentang perluasan akses pasar terhadap produk dan IKM di bidang Pariwisata dan usaha Pariwisata skala usaha mikro;	Perangkat Daerah yang membidangi urusan Kepariwisata.
4.7	Pengembangan penelitian tentang peningkatan akses pasar terhadap produk dan IKM di bidang Pariwisata dan usaha Pariwisata skala usaha mikro;	Perangkat Daerah yang membidangi urusan Kepariwisata.
4.8	Pengembangan penelitian tentang peningkatan kesadaran dan peran masyarakat serta pemangku kepentingan terkait dalam mewujudkan sapta pesona untuk menciptakan iklim kondusif Kepariwisata setempat; dan	Perangkat Daerah yang membidangi urusan Kepariwisata.
4.9	Pengembangan penelitian tentang peningkatan motivasi dan kemampuan masyarakat dalam mengenali dan mencintai bangsa dan tanah air melalui perjalanan wisata di Daerahnya.	Perangkat Daerah yang membidangi urusan Kepariwisata

NO	INDIKASI PROGRAM	PENANGGUNG JAWAB
5. Indikasi program Pasal 100 huruf d		
5.1	Pengembangan penelitian tentang insentif investasi di bidang Pariwisata sesuai dengan perundang-undangan;	Perangkat Daerah yang membidangi urusan Kepariwisataaan.
5.2	Pengembangan penelitian tentang kemudahan investasi di bidang Pariwisata; dan	Perangkat Daerah yang membidangi urusan Kepariwisataaan.
5.3	Pengembangan penelitian tentang promosi investasi di bidang Pariwisata.	Perangkat Daerah yang membidangi urusan Kepariwisataaan.
6. Indikasi program Pasal 100 huruf b		
6.1.	Pengembangan penelitian tentang segmen pasar Wisatawan massal ( <i>mass market</i> ) dan pengembangan segmen ceruk pasar ( <i>niche market</i> ) dalam mengoptimalkan pengembangan destinasi Pariwisata dan dinamika pasar	Perangkat Daerah yang membidangi urusan Kepariwisataaan.
7. Indikasi program Pasal 100 a		
7.1	Pengembangan penelitian pengembangan dan pemantapan citra Tangerang Selatan secara berkelanjutan citra Pariwisata Daerah ( <i>regional branding</i> ) maupun citra Pariwisata destinasi ( <i>destination branding</i> ); dan	Perangkat Daerah yang membidangi urusan Kepariwisataaan.
7.2	Pengembangan penelitian pengembangan citra Kepariwisataaan Tangerang Selatan sebagai destinasi Pariwisata yang aman, nyaman, dan berdaya saing.	Perangkat Daerah yang membidangi urusan Kepariwisataaan.

NO	INDIKASI PROGRAM	PENANGGUNG JAWAB
8. Indikasi program Pasal 100 b		
8.1.	Pengembangan penelitian keterpaduan sinergis promosi antar pemangku kepentingan ( <i>stakeholders</i> ) Pariwisata Daerah; dan	Perangkat Daerah yang membidangi urusan Kepariwisata.
8.2.	Pengembangan penelitian strategi pemasaran berbasis pada pemasaran yang bertanggung jawab ( <i>responsible marketing</i> ), yang menekankan tanggung jawab terhadap masyarakat, sumber daya lingkungan dan Wisatawan.	Perangkat Daerah yang membidangi urusan Kepariwisata.
9. Indikasi program Pasal 100b		
9.1.	Pengembangan penelitian tentang fungsi dan peran perwakilan promosi Pariwisata di luar Daerah; dan	Perangkat Daerah yang membidangi urusan Kepariwisata.
9.2.	Pengembangan penelitian tentang koordinasi dan sinkronisasi terhadap perwakilan promosi Pariwisata Tangerang Selatan di luar Daerah dengan pihak terkait.	Perangkat Daerah yang membidangi urusan Kepariwisata.
10. Indikasi program Pasal 100 huruf c		
10.1	Pengembangan penelitian tentang fungsi, hierarki, dan hubungan antar mata rantai pembentuk industri Pariwisata untuk meningkatkan daya saing industri Pariwisata.	Perangkat Daerah yang membidangi urusan Kepariwisata.


NO	INDIKASI PROGRAM	PENANGGUNG JAWAB
11. Indikasi program Pasal 100 huruf a		
11.1	Pengembangan penelitian tentang daya saing daya tarik Wisata;	Perangkat Daerah yang membidangi urusan Kepariwisata.
11.2	Pengembangan penelitian tentang daya saing fasilitas Pariwisata; dan	Perangkat Daerah yang membidangi urusan Kepariwisata.
11.3	Pengembangan penelitian tentang daya saing aksesibilitas.	Perangkat Daerah yang membidangi urusan Kepariwisata.
12. Indikasi program Pasal 100 huruf d		
12.1	Pengembangan penelitian tentang pengembangan skema kerjasama antara pemerintah, dunia usaha, dan masyarakat.	Perangkat Daerah yang membidangi urusan Kepariwisata.
13. Indikasi program Pasal 100 huruf c		
13.1	Pengembangan penelitian tentang manajemen dan pelayanan usaha Pariwisata yang kredibel dan berkualitas.	Perangkat Daerah yang membidangi urusan Kepariwisata.

NO	INDIKASI PROGRAM	PENANGGUNG JAWAB
14. Indikasi program Pasal 100 huruf c		
14.1	Pengembangan penelitian tentang manajemen usaha pariwisata yang mengacu kepada prinsip-prinsip pembangunan Pariwisata berkelanjutan, kode etik Pariwisata nasional dan ekonomi hijau ( <i>green economy</i> ).	Perangkat Daerah yang membidangi urusan Kepariwisata.
15. Indikasi program Pasal 100 huruf d		
15.1	Pengembangan penelitian tentang reformasi birokrasi kelembagaan dan penguatan mekanisme kinerja organisasi untuk mendukung misi Kepariwisata sebagai portofolio pembangunan Daerah;	Perangkat Daerah yang membidangi urusan Kepariwisata.
15.2	Pengembangan penelitian tentang memantapkan peran Pariwisata pilar strategis Pembangunan Daerah;	Perangkat Daerah yang membidangi urusan Kepariwisata.
15.3	Pengembangan dan penelitian tentang mengembangkan dan menguatkan organisasi Kepariwisata yang menangani bidang pemasaran Pariwisata; dan	Perangkat Daerah yang membidangi urusan Kepariwisata.
15.4	Pengembangan penelitian tentang mengembangkan dan menguatkan organisasi Kepariwisata yang menangani bidang industri Pariwisata.	Perangkat Daerah yang membidangi urusan Kepariwisata.
16. Indikasi program Pasal 100 huruf d		
16.1	Pengembangan penelitian tentang pengembangan SDM Pariwisata di lingkungan Pemerintah Daerah; dan	Perangkat Daerah yang membidangi urusan Kepariwisata.

NO	INDIKASI PROGRAM	PENANGGUNG JAWAB
16.2	Pengembangan penelitian tentang pengembangan SDM Pariwisata di dunia usaha dan masyarakat.	Perangkat Daerah yang membidangi urusan Kepariwisataan.

WALI KOTA TANGERANG SELATAN,  
ttd.  
BENYAMIN DAVNIE

Salinan Sesuai Dengan Aslinya  
Ciputat, 8 Agustus 2022  
SEKRETARIAT DAERAH  
KOTA TANGERANG SELATAN  
Kepala Bagian Hukum,



Mohammad Ervin Ardani